



BUPATI KEPULAUAN TALAUD  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD  
dan  
BUPATI KEPULAUAN TALAUD

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Sulawesi Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Talaud.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bupati adalah Bupati Kepulauan Talaud.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan

untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.

15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
24. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
25. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
26. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
27. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
28. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang

43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
44. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
45. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
49. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

- dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
29. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaran bermotor yang bersangkutan.
  30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
  31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
  32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
  33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
  34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
  38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
  39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
  40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
  41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
55. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  56. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
  57. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  58. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
  59. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
  60. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
  61. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempoh pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak dan tahun Pajak.
  62. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
  63. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi utang Pajak atau utang Retribusi.
  64. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
  65. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
  66. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti

dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

67. Penyidikan tindakan pidana dibidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian Tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangka.
68. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
69. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
70. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
71. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
72. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
73. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
74. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
75. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
76. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti

- hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
77. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
  78. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan didalam dan diluar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
  79. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
  80. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
  81. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
  82. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
  83. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  84. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjut disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  85. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

## BAB II

### PAJAK

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

terdiri dari:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas;
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan
- e. Opsen BBNKB.

#### Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

- a. BPHTB;
- b. PBJT atas;
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

## Bagian Kedua

## PBB-P2

## Paragraf 1

## Objek, Subjek dan Wajib Pajak

## Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Provinsi, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,275% (nol koma dua ratus tujuh puluh lima persen)
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen)

#### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau ayat (2).

#### Paragraf 3

Tahun Pajak, Saat Terutangnya Pajak dan  
Wilayah Pemungutan

#### Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

#### Pasal 12

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan

perairan darat yang konstruksinya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

### Bagian Ketiga

#### BPHTB

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 13

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

- f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 14

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Paragraf 2

## Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

## Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan/atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

## Paragraf 3

## Saat Terutangnya Pajak

## Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

## Paragraf 4

## Wilayah Pemungutan

## Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

## Paragraf 5

## Ketentuan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

## Pasal 20

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risala lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keempat

## PBJT

## Paragraf 1

## Objek, Subjek dan Wajib Pajak

## Pasal 22

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

## Pasal 23

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen Barang dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu.

## Pasal 24

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

- a. dengan peredaran usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 25

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 26

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/ guest house/ bungalo/ resort/

cottage;

- j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
- k. glamping.

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya;
- b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 27

(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:

- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
- b. pelayanan memarkirkan kendaraan.

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya;
- b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
- d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya tanpa dipungut bayaran.

#### Pasal 28

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:

- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
- b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. kontes kecantikan;

- d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 29

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia jasa perhotelan untuk PBJT atas jasa perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas jasa parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang

sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.

- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas jasa parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

### Pasal 30

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

### Pasal 31

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 50% (lima puluh persen).

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 32

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 33

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

Pasal 34

PBJT yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

## Pasal 35

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

## Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

## Paragraf 2

## Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

## Pasal 37

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 38

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

## Pasal 39

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

## Paragraf 3

## Saat Terutangnya Pajak

## Pasal 40

Saat tertuangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

## Paragraf 4

## Wilayah Pemungutan

## Pasal 41

- (1) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan Reklame.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame.

## Bagian Keenam

## PAT

## Paragraf 1

## Objek, Subjek dan Wajib Pajak

## Pasal 42

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

## Pasal 43

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

## Paragraf 2

## Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

## Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah. Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian

sumber daya Air Tanah.

- (3) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
- a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air
  - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
  - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
  - e. Kualitas air dan
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (4) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur yang berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

#### Pasal 45

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 46

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

#### Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 47

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 4

Wilayah Pemungutan

#### Pasal 48

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 49

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fulers earth);
  - cc. tanah diatom;

- dd. tanah liat;
  - ee tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;  
dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 50

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 51

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 52

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 53

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Paragraf 3

Saat Terutangnya MBLB

Pasal 54

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Paragraf 4

Wilayah pemungutan

Pasal 55

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 56

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau perusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 57

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 58

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

#### Pasal 59

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 60

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

#### Paragraf 3

#### Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 61

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

#### Paragraf 4

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 62

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB

Paragraf 1

Wajib Pajak Opsen PKB

Pasal 63

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB

Pasal 64

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen PKB

Pasal 65

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 66

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 67

Besaran Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Opsen PKB

Pasal 68

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Paragraf 4

Wilayah pemungutan

Pasal 69

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh

Opsen BBNKB

Paragraf 1

Wajib Pajak Opsen BBNKB

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 71

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Opsen BBNKB

Pasal 72

Dasar pengenaan Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 73

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 74

Besaran Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Opsen BBNKB

Pasal 75

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

## Paragraf 4

## Wilayah Pemungutan

## Pasal 76

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

## BAB III

## MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

## Pasal 77

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam I (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IV

## RETRIBUSI

## Bagian Kesatu

## Jenis dan Objek Retribusi

## Pasal 78

Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

## Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

## Bagian Kedua

## Retribusi Jasa Umum

## Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati atau Wali kota ditetapkan.

- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 81

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 82

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jasa umum, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 83

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 84

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d, merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Penghitungan

## Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume Sampah yang dihasilkan.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.

## Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

## Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk kepentingan perpajakan.

## Pasal 88

Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 89

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan Jasa usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 90

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

## Pasal 91

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

## Pasal 92

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b, adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 93

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf c, merupakan penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 94

Pelayanan rumah potong hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf d, adalah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 95

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e, adalah pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

## Pasal 96

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf f, adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 97

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk Pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima

## Tingkat Penghitungan Jasa

## Pasal 98

- (1) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemanfaatan tempat pelelangan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang parkir pada tempat khusus parkir.
- (4) Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis, jangka, golongan penyediaan penginapan/pesanggrahan/vila.
- (5) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan ternak yang dipotong.
- (6) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

- (7) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (8) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah.

#### Pasal 99

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam

#### Tata Cara Penghitungan

#### Pasal 100

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 101

- (1) Ketentuan mengenai struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1), tarif diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

## Pasal 102

- (1) Tata cara penghitungan besaran Retribusi Jasa Usaha terutang atas pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan denganketentuan:
  - a. Nilai retribusi terutang dari sewa dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
  - b. Nilai retribusi terutang dari KSP yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Bupati;
  - c. Nilai retribusi terutang dari hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Nilai retribusi terutang dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan hasil kajian dari Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perhitungan besaran Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset Daerah dan penetapan tarifnya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

## Retribusi Perizinan Tertentu

## Pasal 103

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

## Pasal 104

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c adalah PBG.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 105

- (1) Pelayanan pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan

- Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk permohonan persetujuan:
- a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan/atau
  - c. persetujuan Bangunan Gedung perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk Bangunan Gedung milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

#### Pasal 106

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (2) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaanpelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. luas total lantai;
    2. indeks lokalitas;
    3. indeks terintegrasi;
    4. indeks Bangunan Gedung terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. volume;
    2. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. indeks Bangunan Gedung terbangun.

#### Pasal 107

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Biaya penyelenggaraan Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan

#### Tata Cara Penghitungan

##### Pasal 108

- (1) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung

##### Pasal 109

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

##### Pasal 110

Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesembilan

#### Peninjauan Tarif Retribusi

##### Pasal 111

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap SHST dan/atau Indeks Lokalitas.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 112

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (3) Surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) ditetapkan dengan surat ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tanda bukti pembayaran, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 114

- (1) Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar :

- a. Rp3.000.000,- untuk omzet sampai dengan Rp25.000.000,- per bulan;
- b. Rp6.000.000,- untuk omzet lebih dari Rp25.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000,- per bulan;
- c. Rp9.000.000,- untuk omzet lebih dari 50.000.000,- sampai dengan Rp100.000.000,- per bulan; dan
- d. Rp12.000.000,- untuk omzet lebih dari Rp100.000.000,- per bulan.

denda dapat ditetapkan lebih besar dari jumlah pajak yang dilaporkan, sehingga diasumsikan lebih baik bayar dan lapor daripada dikenakan denda, untuk menjaga kepatuhan pajak.

- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit, dan/atau;
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

#### Pasal 115

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan Pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.

## Bagian Kedua

## Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

## Pasal 116

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang dapat diberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
  - a. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah yang dibuktikan dengan kesesuaian data dalam data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan data laporan keuangan; dan/atau
  - c. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terkena dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam.
- (4) Kondisi Objek Pajak dan Objek Retribusi yang dapat diberikan keringanan pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Objek Pajak dan Objek Retribusi yang terkena dampak bencana alam dan/atau bencana nonalam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran diatur dalam peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

## Kemudahan Perpajakan Daerah

## Pasal 117

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan

Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran dan penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; dan
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penundaan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusakan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

### INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 118

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 119

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.

- (5) Ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK

#### Pasal 120

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat Lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

BAB IX  
PEMANFAATAN PENERIMAAN PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 121

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h, dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling rendah 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

Pasal 122

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

## KETENTUAN PENYIDIKAN

## Pasal 123

- (1) Selain penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat memberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawah;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB X

### SANKSI

#### Bagian Kesatu

#### Sanksi Pidana

##### Pasal 124

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 125

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

##### Pasal 126

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), dan Pasal 103 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 127

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 128

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 129

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 118, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 130

Pada saat perda ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan PDRD, dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 131

Pasa saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2011 Nomor 01 Seri B);
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 13);
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun

2014 Nomor 14); dan

- d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2014 Nomor 15),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Ditetapkan di Melonguane  
pada tanggal 28 Februari 2024



BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT

Diundangkan di Melonguane  
pada tanggal 28 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

YOHANIS BAPTISTA KRISTO KAMAGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024  
NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
PROVINSI SULAWESI UTARA: (1/W.I/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang salah satu substansinya mengatur Pajak dan Retribusi, membawa perubahan besar bagi sistem pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dimana untuk jenis Pajak ditambahkan 2 (dua) sumber Pajak yang baru yaitu Opsen PKB dan Opsen BBNKB sedangkan untuk jenis Retribusi dikurangi dari 29 (tiga puluh) menjadi 18 (delapan belas). Adanya perubahan jenis Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud menuntut Daerah untuk melakukan penyesuaian terhadap regulasi di tingkat Daerah yang sebelumnya telah ada. Adapun sebelum berlakunya Undang-Undang dimaksud, pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi di Daerah masih dilakukan secara terpisah yang dikelompokkan berdasarkan jenis Pajak maupun jenis dan golongan Retribusi. Dengan adanya amanat dari Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk menetapkan seluruh jenis Pajak dan Retribusi dalam 1 (satu) Peraturan Daerah, maka seluruh pengaturan mengenai Pajak dan Retribusi yang sudah ada sebelumnya dicabut dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, tempat bersantai (*lounge*), fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

## Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
  - Cukup jelas.
- Pasal 15
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
    - Huruf a
      - Cukup jelas.
    - Huruf b
      - Cukup jelas.
    - Huruf c
      - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Cukup jelas.
- Ayat (5)
  - Cukup jelas.
- Ayat (6)
  - Cukup jelas.
- Pasal 16
  - Cukup jelas.
- Pasal 17
  - Cukup jelas.
- Pasal 18
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
    - Huruf a
      - Cukup jelas.
    - Huruf b
      - Cukup jelas.
    - Huruf c
      - Cukup jelas.
    - Huruf d
      - Cukup jelas.
    - Huruf e
      - Cukup jelas.
    - Huruf f
      - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 19
  - Cukup jelas.
- Pasal 20
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
    - Huruf a
      - Cukup jelas.
    - Huruf b
      - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
    - Huruf a
      - Cukup jelas.
    - Huruf b
      - Cukup jelas.

Ayat (3)  
 Cukup jelas.  
 Huruf a  
 Cukup jelas.  
 Huruf b  
 Cukup jelas.

Ayat (4)  
 Cukup jelas.

Ayat (5)  
 Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
 Cukup jelas.

Ayat (2)  
 Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)  
 Cukup jelas.

Ayat (2)  
 Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
 Cukup jelas.  
 Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi

kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

#### Pasal 26

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan "rumah penginapan" adalah tempat yang menyewakan kamar untuk akomodasi termasuk *guesthouse*, bungalow, *resort*, dan *cottage*.

Huruf j  
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k  
Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri di dalam hotel.

## Pasal 27

## Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

## Pasal 28

## Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

## Huruf j

Cukup jelas.

## Huruf k

Cukup jelas.

## Huruf l

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Pasal 29

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 30

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

- Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 59  
Cukup jelas.
- Pasal 60  
Cukup jelas.
- Pasal 61  
Cukup jelas.
- Pasal 62  
Cukup jelas.
- Pasal 63  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Cukup jelas.
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

## Pasal 83

Cukup jelas.

## Pasal 84

Yang dimaksud dengan “pelataran” adalah lapangan atau tempat terbuka di pasar tradisional yang dipakai untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa yang bersifat tidak permanen

Yang dimaksud dengan “los” adalah tempat berjualan dalam bangunan tetap tanpa dibatasi dinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa.

Yang dimaksud dengan “kios” adalah bangunan di Pasar tradisional yang beratap dan berdinding yang dipergunakan untuk memperdagangkan barang dan/atau Jasa.

## Pasal 85

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Pasal 86

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 87

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 88

Cukup jelas.

## Pasal 89

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 90

## Ayat (1)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

- Huruf f
  - Cukup jelas.
- Huruf g
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Cukup jelas.
- Ayat (5)
  - Cukup jelas.
- Huruf a
  - Cukup jelas.
- Huruf b
  - Cukup jelas.
- Huruf c
  - Cukup jelas.
- Ayat (6)
  - Cukup jelas.
- Pasal 91
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 92
  - Cukup jelas.
- Pasal 93
  - Cukup jelas.
- Pasal 94
  - Cukup jelas.
- Pasal 95
  - Cukup jelas.
- Pasal 96
  - Cukup jelas.
- Pasal 97
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
  - Huruf d
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

- Huruf d
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Cukup jelas.
- Pasal 103
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 104
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 105
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
  - Huruf d
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas.
- Pasal 106
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
- Pasal 107
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
- Pasal 108
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Huruf a
    - Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi antara lain adalah kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.  
Ayat (4)  
Kondisi objek Pajak antara lain adalah lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, dan nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 117

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Ayat (9)  
Cukup jelas.
- Ayat (10)  
Cukup jelas.  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (11)  
Cukup jelas.
- Pasal 118  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 119  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

- Huruf e  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 120
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 121
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Pasal 122
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 123
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.  
Huruf i  
Cukup jelas.  
Huruf j  
Cukup jelas.  
Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.

Pasal 130  
Cukup jelas.

Pasal 131  
Cukup jelas.

Pasal 132  
Cukup jelas.

Pasal 133  
Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
 DAERAH

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KET.
<b>I</b>	<b>PENGobatan UMUM/KONSULTASI</b>		
	1. Rawat Jalan Umum (di luar Tindakan & terapi injeksi)	10.000	Per kunjungan
	2. Konsultasi Gizi dan Sanitasi, lainnya sejenis (Tenaga Non Medis)	3.000	Setiap 30 Menit
<b>II</b>	<b>PENGobatan &amp; TINDAKAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b>		
	1. Pembersihan Karang Gigi tiap Rahang	17.600	Per tindakan
	2. Pembersihan Karang Gigi (Manual Scalling) Satu Regio	16.500	Per tindakan
	3. Pembersihan Karang Gigi (Ultrasonik Scaller) Satu Regio	22.000	Per tindakan
	4. Perawatan Topikal Aplikasi Flour	33.000	Per tindakan
	5. Perawatan Fissure Sealant	22.000	Per tindakan
	6. Perawatan Kaping Pulpa	23.000	Per tindakan
	7. Tumpatan sementara	13.000	Per tindakan
	8. Tumpatan Amalgam	18.000	Per tindakan
	9. Tumpatan <i>Gkclass Ionomer</i>	20.000	Per tindakan
	10. Tumpatan sementara untuk perawatan saraf (Kunjungan I)	16.500	Per tindakan
	11. Tumpatan sementara untuk perawatan saraf (Kunjungan II)	23.000	Per tindakan
	12. Tumpatan sementara untuk perawatan saraf (Kunjungan III)	17.600	Per tindakan
	13. Tumpatan tetap dengan Glass Lonomer Cement (GIC) Satu Permukaan	33.000	Per tindakan
	14. Tumpatan tetap dengan Glass Lonomer Cement (GIC) Dua Permukaan	44.000	Per tindakan
	15. Tumpatan tetap dengan Glass Lonomer Cement (GIC) Lebih dari Dua Permukaan	55.000	Per tindakan
	16. Tumpahan Tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Satu Permukaan	44.000	Per tindakan
	17. Tumpahan Tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Dua Permukaan	55.000	Per tindakan
	18. Tumpahan Tetap dengan Resin Komposit Light Curing (LC) Lebih Dari Dua Permukaan	82.500	Per tindakan
	19. Pencabutan Gigi dengan Anastesi Topical (CE)	16.500	Per tindakan
	20. Pencabutan Gigi dengan Anastesi Lokal (Tanpa Penyulit)	22.000	Per tindakan
	21. Pencabutan Gigi dengan Anastesi Lokal (Dengan Penyulit)	33.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KET.
	22. Pencabutan Gigi Tetap dengan Citoject (Tanpa Penyulit)	27.500	Per tindakan
	23. Pencabutan Gigi Tetap dengan Citoject (Dengan Penyulit)	44.000	Per tindakan
	24. Pencabutan Gigi susu	11.000	Per tindakan
	25. Pencabutan Gigi susu dengan komplikasi	12.000	Per tindakan
	26. Pencabutan Gigi Tetap Seri, Taring, Taring, Premolar 1, Premolar 2, Molar 1, Molar 2 & 3	17.000	Per tindakan
	27. Pencabutan Gigi tetap dengan Komplikasi	20.000	Per tindakan
	28. Operasi Gigi Molar 3 Miring	50.000	Per tindakan
	29. <i>Operculectomy</i>	22.000	Per tindakan
	30. Trepanasi Gigi Gangren	16.500	Per tindakan
	31. Perawatan Incisi Abses	19.250	Per tindakan
	32. Perawatan Eksisi Mukokel	33.000	Per tindakan
	33. Buka Jahitan Operasi	22.000	Per tindakan
	34. Operasi Odontectomy	182.500	Per tindakan
	35. Selektif Grinding	13.200	Per tindakan
	36. Perawatan syaraf Gigi	13.000	Per tindakan
	37. Perawatan <i>Pulp Capping</i>	13.000	Per tindakan
	38. <i>Incisi Absces Intra Oral</i>	20.000	Per tindakan
	39. Koreksi Oklusi	13.000	Per tindakan
<b>III</b>	<b>TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI TERENCANA</b>		
	1. Pemasangan Naso Gastrik Tube (NGT)	33.000	Per tindakan
	2. Pelepasan Naso Gastrik Tube (NGT)	7.000	Per tindakan
	3. Pemasangan Infus Botol Pertama	22.000	Per tindakan
	4. Pemberian Infus Tambahan Tiap Botol berikutnya	5.500	Per tindakan
	5. Pemasangan Kateter	33.000	Per tindakan
	6. Pelepasan Kateter	10.000	Per tindakan
	7. Pemasangan Bidai	17.000	Per tindakan
	8. Pemasangan Gips	77.000	Per tindakan
	9. Pelepasan Gips	10.000	Per tindakan
	10. Pemberian Stesolid Suppositoria	33.000	Per tindakan
	11. Pemberian Anti Tetanus Serum (ATS)	8.000	Per tindakan
	12. Penanganan Kasus Kegawatdaruratan/Rawat Jalan Umum di IGD	27.500	Per tindakan
	13. Penanganan Kasus dengan Injeksi	11.000	Per tindakan
	14. Pemasangan Nebulizer (sekali pakai)	13.750	Per tindakan
	15. Perawatan Luka Kecil tanpa Jahitan/setiap kali tindakan	8.000	Per tindakan
	16. Luka dengan tindakan kecil	27.500	Per tindakan
	17. Luka dengan tindakan sedang	55.000	Per tindakan
	18. Luka dengan tindakan besar	100.000	Per tindakan
	19. Tindakan Eksisi Cross Incisi	35.000	Per tindakan
	20. Jahit Luka 1-4 jahitan	20.000	Per tindakan
	21. Jahit Luka > 4 jahitan berikutnya, setiap penambahan 1 jahitan	5.000	Per tindakan
	22. Lepas Jahitan	8.000	Per tindakan
	23. Ekstraksi Kuku	27.500	Per tindakan
	24. Tindakan Ekstirpasi Tumor Jinak	100.000	Per tindakan
	25. Circumsisi/Khitanan	182.500	Per tindakan
	26. Mengangkat Atherom / Lipom	40.000	Per tindakan
	27. Perawatan Luka Bakar < 10 %	20.000	Per tindakan
	28. Perawatan Luka Bakar > 10 % tidak kompleks	40.000	Per tindakan
	29. Pemeriksaan Visus	5.000	Per tindakan
	30. Ekstraksi Corpus Alineum Tanpa Komplikasi	22.000	Per tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KET.
	31. Ekstraksi Serumen Obturans	18.000	Per tindakan
	32. Jahit telinga Dawir	20.000	Per tindakan
	33. Tindik Daun Telinga	20.000	Per tindakan
<b>IV</b>	<b>KESEHATAN IBU, ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>		
	1. Pemasangan IUD (tidak termasuk IUD)	50.000	Per tindakan
	2. Pelepasan IUD	50.000	Per tindakan
	3. Pemasangan Implan (tidak termasuk Implan)	50.000	Per tindakan
	4. Pelayanan suntik KB	15.000	Per tindakan
	5. Penanganan komplikasi KB	125.000	Per tindakan
	6. Pelayanan keluarga berencana metode Operasi Pria (KBMOP/vasektomi)	350.000	Per tindakan
	7. Pelepasan Implan Per Tindakan	27.500	Per tindakan
	8. Pelepasan Implan dengan penyulit	44.000	Per tindakan
	9. MOP / MOW	225.000	Per tindakan
	10. Abortus	180.000	Per tindakan
	11. Pemeriksaan ANC sesuai standar (tidak termasuk USG)	10.000	Per kunjungan
	12. Persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh bidan	700.000	Per paket
	13. Persalinan pervaginam normal yang dilakukan oleh dokter	800.000	Per paket
	14. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas PONED	950.000	Per paket
	15. Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/neonatus sesuai standar	10.000	Per kunjungan
	16. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas	175.000	Per tindakan
	17. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	125.000	Per paket
	18. Pasang kateter ( tidak termasuk kateter)	33.000	Per tindakan
	19. Pelepasan Kateter	10.000	Per tindakan
	20. Pengambilan pap smear (tidak termasuk Biaya Laboratorium-nya)	25.000	Per tindakan
	21. Pelayanan Pemberian Oksigen / Liter/Jam : - Dewasa - Anak	11.000 5.500	Liter/Jam Liter/Jam
	22. Pelayanan Transfusi Darah (Tidak termasuk transfusi set dan darah)	20.000	Per tindakan
	23. Pemasangan Spalk	20.000	Per tindakan
	24. Tindakan Suction	10.000	Per tindakan
	<b>PENUNJANG DIAGNOSTIK</b>		
	1. Rontgen - Umum (1x foto) - Gigi	45.000 20.000	Per pemeriksaan Per pemeriksaan
	2. USG	75.000	Per pemeriksaan
	3. EKG	25.000	Per pemeriksaan
	4. Hematologi rutin	25.000	Per pemeriksaan
	5. Hemoglobin (rapid test/sahli)	7.500	Per pemeriksaan
	6. Kimia Darah:		
	7. Gula darah	15.000	Per pemeriksaan
	8. Kolesterol total	20.000	Per pemeriksaan
	9. Asam urat	15.000	Per pemeriksaan
	10. Golongan Darah	10.000	Per pemeriksaan
	11. DDR Malaria	10.000	Per pemeriksaan
	12. NS1 ( <i>dengue rapid test</i> )	15.000	Per pemeriksaan
	13. TCM	30.000	Per pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KET.
<b>V</b>	<b>RAWAT INAP</b>		
	<b>1. RAWAT INAP ANAK DAN DEWASA</b>		
	- Jasa sarana/hari	15.000	Per hari
	- Biaya makan/hari	75.000	Per hari
	- Jasa Perawatan/hari	20.000	Per hari
	- Visitedokter/hari	10.000	Per hari
	<b>2. RAWAT INAP BERSALIN</b>		
	Ibu Bersalin :		
	- Jasa sarana/hari	15.000	Per hari
	- Biaya makan/hari	75.000	Per hari
	- Jasa Perawatan/hari	20.000	Per hari
	- Visitedokter/hari	10.000	Per hari
	Bayi :		
	- Jasa sarana/hari	15.000	Per hari
	- Jasa Perawatan/hari	20.000	Per hari
	- Visitedokter/hari	10.000	Per hari
	<b>3. ONE DAY CARE/PELAYANAN SATU HARI</b>	80.000	Per hari
<b>VI</b>	<b>PELAYANAN INOVASI</b>		
	1. Akupuntur	50.000	Per Layanan
	2. Laserpuntur	60.000	Per Layanan
	3. Akupresur	30.000	Per Layanan
	4. Pijat Refleksi	30.000	Per Layanan
	5. Fisioterapi dengan bahan habis pakai	30.000	Per Layanan
	6. Fisioterapi tanpa bahan habis pakai	30.000	Per Layanan
	7. Protesa Gigi pertama	140.000	Per Layanan
	8. Tambahan tiap Gigi berikutnya	60.000	Per Layanan
	9. Tumpatan Gigi dengan sina	70.000	Per Layanan
	10. Pelayanan Visite Dokter Spesialis	15.000	Per Layanan
	11. Pelayanan Rawat Inap Plus	150.000	Per Layanan
	12. VCT HIV	25.000	Per Layanan
	13. Angkat benda asing dari Vagina oleh Dokter Spesialis	50.000	Per Tindakan
	14. Douglas Punksi (KET) Oleh Dokter Spesialis	100.000	Per Tindakan
	15. Ekstirpasi/Marsupialisasi bartolinabscess oleh Dokter Spesialis	150.000	Per Tindakan
	16. EkstraksiBokong/kaki/Sungsang/Bracht olehDokter Spesialis	400.000	Per Tindakan
	17. Forcep Ekstraksi olehDokter Spesialis	440.000	Per Tindakan
	18. <i>Haecting Ruptur</i> Total perineum oleh Dokter Spesialis	250.000	Per Tindakan
	19. <i>Incisi Hymen Imperforata</i> oleh Dokter Spesialis	150.000	Per Tindakan
	20. Kauterasi Pada Erotio Cervix oleh Dokter Spesialis	25.000	Per Tindakan
	21. Lepas/Pasang Psearium oleh Dokter Spesialis	40.000	Per Tindakan
	22. Partus Patologis oleh Dokter Spesialis	450.000	Per Tindakan
	23. <i>Sectio Caesarea</i> oleh Dokter Spesialis	1.500.000	Per Tindakan
	24. Versi Luar Oleh Dokter Spesialis	60.000	Per Tindakan
	25. Resusitasi Bayi baru lahir oleh Dokter Spesialis	165.000	Per Tindakan
	26. Biopsi/Eksplorasi Kelleher (lokasi Anastesi) oleh Dokter Spesialis	150.000	Per Tindakan
	27. Couter Colostomy oleh Dokter Spesialis	250.000	Per Tindakan
<b>VII</b>	<b>PELAYANAN LAINNYA</b>		
	1. <i>Pelayanan Visum Et Epertum</i> tanpa bedah mayat	82.500	Per Layanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	KET.
	2. <i>Pelayanan Visum Et Epertum dengan bedah mayat</i>	136.500	Per Layanan
	3. Ambulance dan Mobil Jenazah (termasuk BBM):		
	- pemakaian s/d jarak 10 km	35.000	Per Layanan
	- pemakaian jarak > 10 km	50.000	Per Layanan
	- (tambahan tiap km)	3.500	Per Layanan
	4. Jasa Sopir dan petugas:		
	- Seputar Kec. Melonguane	25.000	Per Layanan
	- Terjauh Beo ke Melonguane	50.000	Per Layanan
	- Terjauh Rainis ke Melonguane	60.000	Per Layanan
	- Terjauh Dapalan ke Melonguane	70.000	Per Layanan
	- Terjauh Essang ke Melonguane	75.000	Per Layanan
	- Terjauh Gemeh ke Melonguane	100.000	Per Layanan

2. Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Bergerak Gemeh.

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
<b>A</b>	<b>Pemeriksaan, Visite / Konsultasi Dokter atau Tenaga Kesehatan Lain dan Akomodasi</b>		
<b>A.1</b>	<b>Pemeriksaan Dokter/Visite Dokter</b>		
1	Pemeriksaan Dokter di Instalasi Gawat Darurat dan Poliklinik		
	a. Dokter umum/Dokter Gigi	30.000,-	Per Pasien
	b. Dokter Spesialis	50.000,-	Per Pasien
	c. Dokter Sub Spesialis	100.000,-	Per Pasien
	d. Konsultasi antara dokter spesialis	50.000,-	Per Pasien
2	Visite Dokter di Rawat Inap dan Ruang Intensive		
	a. Visite Dokter Umum	25.000,-	Per Visite
	b. Dokter Spesialis	45.000,-	Per Visite
	c. Dokter Sub Spesialis	85.000,-	Per Visite
	d. Konsultasi antara dokter spesialis	40.000,-	Per Visite
<b>A.2</b>	<b>Asuhan / Konsultasi Gizi</b>	12.000,-	Per Pasien/hari
<b>A.3</b>	<b>Asuhan Keperawatan dan Kebidanan</b>	20.000,-	Per Pasien/hari
<b>A.4</b>	<b>Akomodasi</b>		
	1. Rawat Inap Kelas III	40.000,-	Per hari
	2. Rawat Inap Kelas II	75.000,-	Per hari
	3. Rawat Inap Kelas I	105.000,-	Per hari
	4. Rawat Inap Kelas VIP	190.000,-	Per hari
	5. Rawat Observasi Kegawat Daruratan	75.000,-	Per hari
	6. One Day Care	75.000,-	Per hari
	7. Intensive Care Unit (ICU)	250.000,-	Per hari
	8. Pediatric Intensive Care (PICU)	225.000,-	Per hari
	9. Neonatal Intensive Care Unit (NICU)	225.000,-	Per hari

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
<b>B</b>	<b>Pelayanan Tindakan</b>		
<b>B.1</b>	<b>Instalasi Gawat Darurat dan Rawat Jalan</b> (Tarif diluar Bahan Alat Habis Pakai/Obat)		
<b>1</b>	<b>Instalasi Gawat Darurat (IGD)</b>		
	<b>a. Pelayanan Tindakan Bedah</b>		
	1. Heacting 1-5 simpul	70.000,-	Per tindakan
	2. Heacting 6-10 simpul	90.000,-	Per tindakan
	3. Heacting >10 simpul	140.000,-	Per tindakan
	4. Incisi abces kecil	150.000,-	Per tindakan
	5. Tindakan kecil dengan anestesi local	280.000,-	Per tindakan
	6. Eksterpasi korpus allienum (benda asing)	120.000,-	Per tindakan
	7. Eksterpasi kuku	150.000,-	Per tindakan
	8. Eksplorasi (tusuk paku)	100.000,-	Per tindakan
	9. Rawat Luka:		
	a. Kecil	30.000,-	Per tindakan
	b. Sedang	40.000,-	Per tindakan
	c. Besar	60.000,-	Per tindakan
	10. Pasang Spalek Kecil	85.000,-	Per tindakan
	11. Pasang Spalek Sedang	160.000,-	Per tindakan
	12. Pasang Spalek Besar	245.000,-	Per tindakan
	13. Debridement :		
	a. Kecil	12.000,-	Per tindakan
	b. Sedang	190.000,-	Per tindakan
	c. Besar	650.000,-	Per tindakan
	14. RT (Reactal Tuse)	70.000,-	Per tindakan
	15. Vena Sectie	350.000,-	Per tindakan
	<b>b. Pelayanan Tindakan Non Bedah</b>		
	1. DC Shock / Cardioversi	300.000,-	Per tindakan
	2. Pasang Nabulizer	175.000,-	Per tindakan
	3. Monitoring EKG	175.000,-	Per tindakan
	4. Temponade hidung/epistaksis oleh dokter umum	70.000,-	Per tindakan
	5. Temponade hidung/epistaksis oleh dokter spesialis "THT"	90.000,-	Per tindakan
	6. Ekstraksi Corpus Alienum oleh dokter umum	55.000,-	Per tindakan
	7. Ekstraksi Corpus Alienum oleh dokter spesialis THT	90.000,-	Per tindakan
	8. Pemasangan ETT (Endo Tracheal Tube) oleh dokter umum	85.000,-	Per tindakan
	9. Pemasangan ETT (Endo Tracheal Tube) oleh dokter Spesialis Anastesi	120.000,-	Per tindakan
	<b>c. Tindakan Kolaborasi Keperawatan</b>		
	1. Pasang Infus	35.000,-	Per tindakan
	2. Pasang Chateter	40.000,-	Per tindakan
	3. Pasang Sonde/NGT	45.000,-	Per tindakan
	4. Suction	70.000,-	Per tindakan
	5. Kumbah Lambung	140.000,-	Per tindakan
	6. Klisma	120.000,-	Per tindakan
	7. Pelayanan tindakan Obstetri/ginecology (Kebidanan/Kandungan) - Puctie Cavum dougloasi	60.000,-	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
2	<b>Poliklinik</b>		
	<b>Tindakan Medik dan Therapi Rawat Jalan</b>		
	<b>Tindakan Medik dan Therapi di Poli Bedah</b>		
	<b>Incisi :</b>		
	1. Incisi Kecil	630.000,-	Per tindakan
	2. Incisi Sedang	840.000,-	Per tindakan
	3. Incisi Besar	1.020.000,-	Per tindakan
	<b>Buka Jahitan (per jahitan)</b>	10.000,-	Per tindakan
	<b>Rawat Luka :</b>		
	1. Luka Kecil	35.000,-	Per tindakan
	2. Luka Sedang	45.000,-	Per tindakan
	3. Luka Besar	63.000,-	Per tindakan
	<b>Eksterpasi :</b>		
	1. Kecil	630.000,-	Per tindakan
	2. Sedang	920.000,-	Per tindakan
	3. Besar	1.200.000,-	Per tindakan
	4. Pasang kateter/NGT/infuse/klis,a (tidak termasuk bahan alat)	85.000,-	Per tindakan
	<b>Buka Gips :</b>		
	1. Kecil	85.000,-	Per tindakan
	2. Besar	125.000,-	Per tindakan
	<b>Redresing gangren (pembersihan jaringan mati) :</b>		
	1. Kecil	140.000,-	Per tindakan
	2. Besar	180.000,-	Per tindakan
	3. Injeksi kortikosteroid (tidak termasuk bahan alat)	30.000,-	Per tindakan
	4. sircumsisi / sunat laki-laki (Anak)	700.000,-	Per tindakan
	5. sircumsisi / sunat laki-laki (Dewasa)	1.350.000,-	Per tindakan
	6. Tindik / sunat perempuan	1.200.000,-	Per tindakan
	7. Pemasangan ransel perban	85.000,-	Per tindakan
	8. Incisi anus/uretra	315.000,-	Per tindakan
	9. Pasang Sling	140.000,-	Per tindakan
	10. Buka Wire	490.000,-	Per tindakan
	<b>Biopsi :</b>		
	1. Kecil	50.000,-	Per tindakan
	2. Sedang	70.000,-	Per tindakan
	3. Besar	105.000,-	Per tindakan
	4. Skin traksi kecil	140.000,-	Per tindakan
	5. Rendam PK / Densol	35.000,-	Per tindakan
	6. Antebrachial Slabs	70.000,-	Per tindakan
	7. U Slabs	140.000,-	Per tindakan
	8. EC ( Electro Cauter )	210.000,-	Per tindakan
	<b>Tindakan Medik dan Therapi di poli kebidanan</b>		
	a. Pasang dan angkat susuk :		
	1. Dokter Umum	200.000,-	Per tindakan
	2. Dokter Spesialis	350.000,-	Per tindakan
	3. Komplikasi oleh dokter spesialis	385.000,-	Per tindakan
	4. Vulva Hiegene	85.000,-	Per tindakan
	5. Amnioscopy	105.000,-	Per tindakan
	b. Papsmear :		
	1. Dokter Umum	50.000,-	Per tindakan
	2. Dokter Spesialis	100.000,-	Per tindakan
	c. Pasang & angkat IUD		
	1. Dokter Umum	100.000,-	Per tindakan
	2. Dokter Spesialis	210.000,-	Per tindakan
	d. Kontrol IUD	40.000,-	Per tindakan
	e. KB Suntik	30.000,-	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
	f. Pasang/buka pesarium	120.000,-	Per tindakan
	g. Temponade	45.000,-	Per tindakan
	h. Tutul albotyl	30.000,-	Per tindakan
	i. Biospsi	105.000,-	Per tindakan
	j. Kolposcopy	210.000,-	Per tindakan
	k. Perawatan tali pusat + breast care	35.000,-	Per tindakan
	<b>Tindakan Medik dan Therapi di Poli Interna</b>		
	1. Joint Tap therapeutik	105.000,-	Per tindakan
	2. Punctie Cairan Sendi	110.000,-	Per tindakan
	3. Pleural pungtieproef	105.000,-	Per tindakan
	4. Aspirasi Abses	125.000,-	Per tindakan
	5. Biopsi jarum halus (bajah)	320.000,-	Per tindakan
	6. Nebulizer	175.000,-	Per tindakan
	<b>Tindakan Medik dan Therapy di Poli Anak</b>		
	1. Imunisasi (tidak termasuk obat)	45.000,-	Per tindakan
	2. Mantoux test (tidak termasuk obat)	45.000,-	Per tindakan
	<b>Tindakan Medik dan Therapy Poli Gigi</b>		
	<b>Pencabutan :</b>		
	1. Dengan suntikan	80.000,-	Per tindakan
	2. Tanpa suntikan	65.000,-	Per tindakan
	3. Pencabutan gigi tetap	130.000,-	Per tindakan
	4. Pencabutan gigi dengan penyulit oleh dokter gigi	170.000,-	Per tindakan
	<b>Penambah gigi permanen (amalgam dan silikat)</b>		
	1. GIC	190.000	Per tindakan
	2. Tambalan sementara	65.000	Per tindakan
	3. Tambahan Sinar/komposit resin	210.000	Per tindakan
	<b>Perawatan saluran akar (Satu kali kunjungan)</b>		
	1. Pulp capping	65.000	Per tindakan
	2. Pulpectomy/ 1x kunjungan/ PSA (Perawatan saluran akar)	65.000	Per tindakan
	3. Pengisian saluran akar	65.000	Per tindakan
	Skalling ( mebersihkan karang gigi ) 1 rahang:		
	1. Kunjungan pertama	130.000	Per tindakan
	2. Kunjungan II dst	130.000	Per tindakan
	<b>Perawatan abses gigi :</b>		
	1. Ringan	95.000	Per tindakan
	2. Berat	130.000	Per tindakan
	<b>Oral Medicine &amp; Periodontitis :</b>		
	1. Stomatitis	45.000	Per tindakan
	2. Upperculectomy	130.000	Per tindakan
	3. Enukelease	245.000	Per tindakan
	<b>Tindakan gigi mulut lainnya :</b>		
	1. Odontectomy	1.500.000	Per tindakan
	2. Alveolotomy / regio	1.000.000	Per tindakan
	3. Protesa gigi /rahang (rahang atas atau bawah)	500.000	Per tindakan
	4. tambahan per satu gigi berikutnya	80.000	Per tindakan
	5. protesa gigi rahang atas/ rahang bawah/ rahang 14 gigi	13.000.000	Per tindakan
	Reparasi protesa :		
	1. Ringan	115.000	Per tindakan
	2. Berat	210.000	Per tindakan
	3. Crown Akritic (satu gigi)	140.000	Per tindakan
	<b>OPERASI MA ( Masio Apela = Masio Anguler )</b>		
	<b>Operasi Ringan :</b>		
	1. Perawatan Gigi I	135.000	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
	2. Kelas ringan	455.000	Per tindakan
	3. Kelas sedang	1.050.000	Per tindakan
	4. Kelas berat	1.680.000	Per tindakan
	5. Kelas Khusus	1.750.000	Per tindakan
	<b>Tindakan Poli Mata :</b>		
	1. Epilasi Trikiasis	65.000	Per tindakan
	2. Ekstraksi Korpus Alienum Kornea	130.000	Per tindakan
	3. Ekstraksi Korpus Alienum Konjuctiva	115.000	Per tindakan
	4. Ekstraksi Calsium Oksalat	98.000	Per tindakan
	5. Tonometri	45.000	Per tindakan
	6. Funduskopi	45.000	Per tindakan
	7. Refraksi	45.000	Per tindakan
	8. Tes Buta Warna	25.000	Per tindakan
	9. Kampimetri	45.000	Per tindakan
	10. Slit Lamp	50.000	Per tindakan
	11. Auto refraktometer	85.000	Per tindakan
	12. Heacting aff mata	100.000	Per tindakan
	13. Pemeriksaan lensa dengan Lensometer	50.000	Per tindakan
	14. Gonioscopy	50.000	Per tindakan
	15. Screping Conjunctiva	65.000	Per tindakan
	16. Granuloma	35.000	Per tindakan
	17. Chalazion	100.000	Per tindakan
	18. Hordeolum	100.000	Per tindakan
	19. Pinguicula	100.000	Per tindakan
	20. Ekstraksi Pterigium std III	420.000	Per tindakan
	21. Ekstraksi Pterigium std IV	469.000	Per tindakan
	22. Heacting Palpebra	210.000	Per tindakan
	23. Bleafaroplasty	560.000	Per tindakan
	24. Spooling Canalis Lacrimasli	420.000	Per tindakan
	25. Photocoagulasi laser	490.000	Per tindakan
	<b>Tindakan Poliklinik kulit dan kelamin</b>		
	<b>Incisi :</b>		
	Incisi Kecil	85.000	Per tindakan
	Incisi sedang	100.000	Per tindakan
	<b>Buka Jahitan (per jahitan)</b>	10.000	Per tindakan
	<b>Eksisi/eksterpasi tumor jinak kulit :</b>		
	Kecil	105.000	Per tindakan
	Sedang	195.000	Per tindakan
	Besar	315.000	Per tindakan
	<b>Eksterpasi Nevus :</b>		
	Kecil	175.000	Per tindakan
	Sedang	260.000	Per tindakan
	Besar	415.000	Per tindakan
	<b>Bedah Plastik :</b>		
	Kecil	280.000	Per tindakan
	Sedang	370.000	Per tindakan
	Besar	520.000	Per tindakan
	<b>Traksi Elektris</b>	850.000	Per tindakan
	<b>Nail Ekstraksi</b>	350.000	Per tindakan
	<b>Injeksi Kortikosteroid :</b>		
	Injeksi kortikosteroid (tidak termasuk bahan/ alat/ obat)	70.000	Per tindakan
	<b>Biopsi Plong</b>	140.000	Per tindakan
	<b>Pungsi :</b>		
	Kecil	55.000	Per tindakan
	Sedang	140.000	Per tindakan
	<b>Bedah Kimia :</b>		
	Kecil	140.000	Per tindakan
	Sedang	225.000	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
	Besar	280.000	Per tindakan
	<b>Tindakan Poliklinik THT :</b>		
	Bilas Hidung	350.000	Per tindakan
	Bilas Telinga	105.000	Per tindakan
	Ekstraksi corpus alienum	90.000	Per tindakan
	Cerumen	90.000	Per tindakan
	<b>Tindakan di Poliklinik Saraf :</b>		
	Funduscopy	45.000	Per tindakan
	Nebulizer	175.000	Per tindakan
	<b>Poliklinik Gizi :</b>		
	Konsultasi Gizi I	15.000	Per tindakan
	Konsultasi Gizi 1 kasus komplikasi	25.000	Per tindakan
<b>B.2</b>	<b>Layanan Tindakan Operasi/Bedah Sentral</b>		
	<b>Operasi Kecil</b>		
	1. Curetage	1.550.000	Per tindakan
	2. Debridement dan Nekrotomi Luka Minor	1.550.000	Per tindakan
	3. Debridement Kecil	1.550.000	Per tindakan
	4. Dilatasi Anus	1.550.000	Per tindakan
	5. Drainase Abses	1.550.000	Per tindakan
	6. Eksisi Veruca, Clavus, Nevus	1.550.000	Per tindakan
	7. Ekstirpasi Dermoid	1.550.000	Per tindakan
	8. Ekstirpasi Ganglion	1.550.000	Per tindakan
	9. Ekstirpasi Kista Atheroma	1.550.000	Per tindakan
	10. Ekstirpasi Lipoma	1.550.000	Per tindakan
	11. Incisi Abses	1.550.000	Per tindakan
	12. Orchidektomi dengan lokal	1.550.000	Per tindakan
	13. Pasang Skeletal Traks	1.550.000	Per tindakan
	14. Pasang Skin Traksi	1.550.000	Per tindakan
	15. Pasang WSD/Chest Tube	1.550.000	Per tindakan
	16. Phymosis dengan lokal	1.550.000	Per tindakan
	17. Roserplasty	1.550.000	Per tindakan
	18. Sirkumsisi dengan lokal	1.550.000	Per tindakan
	19. Tumor < 2cm	1.550.000	Per tindakan
	20. Vasektomi dengan lokal	1.550.000	Per tindakan
	21. Jahitan luka kecil kelopak mata (kurang dari 2 cm dan tidak mengenai margo)	1.400.000	Per tindakan
	22. Jahitan konjungtiva	1.400.000	Per tindakan
	23. Ekstirpasi granuloma pada mata	1.400.000	Per tindakan
	24. Ekstirpasi tumor kecil pada mata	1.400.000	Per tindakan
	25. Ekstirpasi/cauterisasi varuka vulgaris	1.400.000	Per tindakan
	26. Insisi/eksokokelesi hordeolum	1.400.000	Per tindakan
	27. Insisi/eksokokelesi khalazion	1.400.000	Per tindakan
	28. Jahitan inter marginal	1.400.000	Per tindakan
	<b>Operasi Sedang :</b>		
	1. Amputasi Phalang	3.500.000	Per tindakan
	2. Appendektomi Akut/Kronis	3.500.000	Per tindakan
	3. Biopsi Tumor	3.500.000	Per tindakan
	4. Bone Open Biopsi	3.500.000	Per tindakan
	5. Cimino	3.500.000	Per tindakan
	6. Debridement dan Nekrotomi Luka Mayor	3.500.000	Per tindakan
	7. Debridement Fraktur Terbuka pada Anak	3.500.000	Per tindakan
	8. Debridement Sedang	3.500.000	Per tindakan
	9. Eksisi Crinekomastia	3.500.000	Per tindakan
	10. Eksisi Ganglion/Lipoma, Atheroma, Granuloma + narkose	3.500.000	Per tindakan
	11. Eksisi Hemangioma < 5cm	3.500.000	Per tindakan
	12. Eksisi Keloid Sedang	3.500.000	Per tindakan
	13. Eksisi Mammae Aberan	3.500.000	Per tindakan
	14. Eksisi Multiple Veruka	3.500.000	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
15.	Eksisi Tumor Jaringan Lunak Ukuran Kecil	3.500.000	Per tindakan
16.	Eksisi Tumor Punggung < 5 cm	3.500.000	Per tindakan
17.	Ekstirpasi Bursitis	3.500.000	Per tindakan
18.	Ekstirpasi FAM	3.500.000	Per tindakan
19.	Ekstirpasi Funicocoele	3.500.000	Per tindakan
20.	Ekstirpasi Ganglion	3.500.000	Per tindakan
21.	Ekstirpasi Lipoma	3.500.000	Per tindakan
22.	Ekstirpasi Poliprekti	3.500.000	Per tindakan
23.	Ekstirpasi Tumor < 5 cm	3.500.000	Per tindakan
24.	Ekstirpasi Lymphadenopati	3.500.000	Per tindakan
25.	Ekstirpasi Lymphadenopati colli	3.500.000	Per tindakan
26.	FAM Sincole	3.500.000	Per tindakan
27.	Gips Body Jacket	3.500.000	Per tindakan
28.	Herniotomi Anak	3.500.000	Per tindakan
29.	Herniotomi Incurinal	3.500.000	Per tindakan
30.	Injeksi Botoks pada Kasus Cerebral Palsy	3.500.000	Per tindakan
31.	Mammae Aberans	3.500.000	Per tindakan
32.	Mayor Degloving, Wound Debridement of The Spine	3.500.000	Per tindakan
33.	Meatotomi	3.500.000	Per tindakan
34.	Orchidektomi + Narkose	3.500.000	Per tindakan
35.	Orchidektomi Bilateral	3.500.000	Per tindakan
36.	Palomo Prosedure	3.500.000	Per tindakan
37.	Phymosis + Narkose	3.500.000	Per tindakan
38.	Release Compartment Syndrome + Debridement	3.500.000	Per tindakan
39.	Remove Implant Kwire dengan Anestesi Regional/Block	3.500.000	Per tindakan
40.	Remove Implant Kwire dengan Narkose	3.500.000	Per tindakan
41.	Tumor Payudara < 5 cm	3.500.000	Per tindakan
42.	Vasektomi + Narkose	3.500.000	Per tindakan
43.	Vulvus Multiple + Narkose	3.500.000	Per tindakan
44.	Plaf konjungtiva	4.900.000	Per tindakan
45.	Bingkai kelopak dan konjungtiva	4.900.000	Per tindakan
46.	Tarsorafi	4.900.000	Per tindakan
47.	Kantotomi	4.900.000	Per tindakan
48.	Rekanalisasi dakras lakrimalis	4.900.000	Per tindakan
49.	Iridektomi	4.900.000	Per tindakan
50.	Blefaroplasti satu kelopak	4.900.000	Per tindakan
51.	Ekstirpasi pterigium+graf konjungtiva grade II dan III	4.900.000	Per tindakan
52.	Tarsotomi/SBL	4.900.000	Per tindakan
53.	Jahitan kerato kurang dari 0.5 cm	4.900.000	Per tindakan
54.	Jahitan sklera kurang dari 0,5cm	4.900.000	Per tindakan
55.	Simblefarektomi kecil 1 kelopak	4.900.000	Per tindakan
56.	Ekstirpasi xanthelasma 1 kelopak	4.900.000	Per tindakan
57.	Kriodiatermi	4.900.000	Per tindakan
58.	Pacematic retinapeksi dengan gas SF	4.900.000	Per tindakan
59.	Pacematic retinapeksi dengan gas CF	4.900.000	Per tindakan
60.	Pacematic displacement dengan gas CF	4.900.000	Per tindakan
61.	PRC	4.900.000	Per tindakan
62.	Parasintesa	4.900.000	Per tindakan
63.	Amnion graf <1/4 quadran	4.900.000	Per tindakan
64.	Reposisi iris prolaps	4.900.000	Per tindakan
65.	Vitrectomi anterior sederhana	4.900.000	Per tindakan
66.	Evakuasi minyak silikon	4.900.000	Per tindakan
67.	Ekstirpasi tumor palpebra	4.900.000	Per tindakan
68.	Eviscerasi	4.900.000	Per tindakan
69.	Kri koagulasi + suntikan steroid intra	4.900.000	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
70.	Tumor	4.900.000	Per tindakan
71.	Ekstripsi veruka naevus luas	4.900.000	Per tindakan
72.	Ekstripsi kista	4.900.000	Per tindakan
73.	Ekstripsi brown turn	4.900.000	Per tindakan
74.	Aspirasi irigasi (pembersihan lensa)	4.900.000	Per tindakan
75.	Aspirasi irigasi + IOL (pembersihan lensa)	4.900.000	Per tindakan
76.	Intra vitreal triamcinolon acetami I VTA	4.900.000	Per tindakan
77.	Injeksi intra vitreal avastin	4.900.000	Per tindakan
78.	Injeksi intra vetreal antibiotik	4.900.000	Per tindakan
79.	Injeksi intra vitreal ganciclover	4.900.000	Per tindakan
80.	Injeksi intra vitreal lucentis	4.900.000	Per tindakan
81.	Transdera cyro photo coagulation	4.900.000	Per tindakan
<b>Operasi Besar:</b>			
1.	Amputasi Ekstremitas Atas	7.000.000	Per tindakan
2.	Amputasi Ekstremitas Atas	7.000.000	Per tindakan
3.	Amputasi / <i>Repair Stump Finger</i>	7.000.000	Per tindakan
4.	Appendektomi Perforata	7.000.000	Per tindakan
5.	Cholesistektomi	7.000.000	Per tindakan
6.	Colostomy/Ileostomi	7.000.000	Per tindakan
7.	Debridement + Gangren DM	7.000.000	Per tindakan
8.	Debridement + Luka Bakar	7.000.000	Per tindakan
9.	Debridement + Nekrotomi Necrotic Tissue >1 kompartemen	7.000.000	Per tindakan
10.	Debridement + Rekontruksi	7.000.000	Per tindakan
11.	Debridement Finger Injury	7.000.000	Per tindakan
12.	Debridement Luas	7.000.000	Per tindakan
13.	Debridement Open Reduction Fiksasi	7.000.000	Per tindakan
14.	Disekti Tumor Axila	7.000.000	Per tindakan
15.	Drainage Deep Infection Finger	7.000.000	Per tindakan
16.	Drainage Superficial Infection	7.000.000	Per tindakan
17.	Eksisi Hemangioma >5cm	7.000.000	Per tindakan
18.	Eksisi Keloid Multiple	7.000.000	Per tindakan
19.	Eksisi Mammae Oberon Bilateral	7.000.000	Per tindakan
20.	Eksisi <i>Polidactily</i>	7.000.000	Per tindakan
21.	Eksisi <i>Skar Multiple</i>	7.000.000	Per tindakan
22.	Eksisi <i>Tattoo</i> tanpa <i>Skin Graft</i>	7.000.000	Per tindakan
23.	Eksisi Tumor Buli-Buli	7.000.000	Per tindakan
24.	Eksisi Tumor Punggung > 5 cm	7.000.000	Per tindakan
25.	Eksisi <i>Wart/Corn/Naevus</i> di Jari	7.000.000	Per tindakan
26.	Eksplorasi Luka Tembak	7.000.000	Per tindakan
27.	Eksplorasi Luka Tusuk + <i>Narkose</i>	7.000.000	Per tindakan
28.	Ekstirpasi <i>Lipoma</i> > 5cm	7.000.000	Per tindakan
29.	<i>Excisi</i> Tumor <i>Colli</i>	7.000.000	Per tindakan
30.	Facet Block 1 Level	7.000.000	Per tindakan
31.	FAM Bilateral	7.000.000	Per tindakan
32.	FAM Multiple	7.000.000	Per tindakan
33.	Fiksasi Rahang Atas Reduksi Termurup	7.000.000	Per tindakan
34.	Fistulektomi	7.000.000	Per tindakan
35.	Ganglion Poplitea	7.000.000	Per tindakan
36.	Haemorrhoidectomy Konvensional	7.000.000	Per tindakan
37.	Herniotomi + MESS	7.000.000	Per tindakan
38.	Herniotomi Inkarserata	7.000.000	Per tindakan
39.	Herniotomi Scrotalis	7.000.000	Per tindakan
40.	Herniotomi Umbilicalis	7.000.000	Per tindakan
41.	Hidroselectomy	7.000.000	Per tindakan
42.	Labioplasty	7.000.000	Per tindakan
43.	Limb Ablasi 1 Jari	7.000.000	Per tindakan
44.	Manipulation and Reduction of simple spine fracture and dislocation with GA	7.000.000	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
45.	Multiple Vulnus Laceratum + Narkose	7.000.000	Per tindakan
46.	Percutaneous Tendon Tenotomy	7.000.000	Per tindakan
47.	Repar Nail Bed Laceration	7.000.000	Per tindakan
48.	Reposisi Tertutup + Gips pada Fraktur	7.000.000	Per tindakan
49.	Rupture Tendon	7.000.000	Per tindakan
50.	SC + Air Ketuban Warna Hijau	7.000.000	Per tindakan
51.	SC + Bilateral	7.000.000	Per tindakan
52.	SC + MOW	7.000.000	Per tindakan
53.	SC + Salpingektomy	7.000.000	Per tindakan
54.	SC Cito	7.000.000	Per tindakan
55.	SC + IUD	7.000.000	Per tindakan
56.	Sectio Caesaria (SC)	7.000.000	Per tindakan
57.	Trauma Muka + Vulnus Multiple	7.000.000	Per tindakan
58.	Tumor Payudara > 5 cm	7.000.000	Per tindakan
59.	Uretrotomi	7.000.000	Per tindakan
60.	Vesicolitotomi	7.000.000	Per tindakan
61.	Trbeculotomy	7.700.000	Per tindakan
62.	Ruptura kornea sklera	7.700.000	Per tindakan
63.	Ruptura kornea sklera dengan ekstraksi lensa	7.700.000	Per tindakan
64.	IOL sekunder	7.700.000	Per tindakan
65.	Bakel sklera	7.700.000	Per tindakan
66.	VPP kencarort	7.700.000	Per tindakan
67.	Jahit sklera posterior dan krio	7.700.000	Per tindakan
68.	Evakuasi minyak (silikon) faco +IOL	7.700.000	Per tindakan
69.	Blefaroplasti satu kelopak/lebih	7.700.000	Per tindakan
70.	Enucleasi	7.700.000	Per tindakan
71.	Strabismus 1 s/d 2 otot	7.700.000	Per tindakan
72.	Ekstripsi tumor orbita	7.700.000	Per tindakan
73.	Ekstripsi tumor jinak palpebra	7.700.000	Per tindakan
74.	Ekstripsi IOL dan vitrectom palpebra anterior	7.700.000	Per tindakan
75.	Ekstripsi corpus	7.700.000	Per tindakan
76.	Keratoplasti transplantasi kornea	7.700.000	Per tindakan
77.	Membranectomy + sinekiolisis	7.700.000	Per tindakan
78.	Anterior vitrektomy+ pulpiloplasty	7.700.000	Per tindakan
79.	Eksisi pterigium Gr III dan IV	7.700.000	Per tindakan
80.	Reposisi IOL	7.700.000	Per tindakan
<b>Operasi Khusus :</b>			
1.	Abdominoplasty	12.000.000	Per tindakan
2.	ACL/PCL Rekontruksi	12.000.000	Per tindakan
3.	Amputasi Ekstremitas Bawah	12.000.000	Per tindakan
4.	Anastomosis Usus	12.000.000	Per tindakan
5.	Appendictomi Laparoscopi	12.000.000	Per tindakan
6.	Arthrocopy Diagnostic	12.000.000	Per tindakan
7.	Arthrodesis	12.000.000	Per tindakan
8.	Arthroscopy Debridement Knee	12.000.000	Per tindakan
9.	Arthroscopy Diagnostic Shoulder	12.000.000	Per tindakan
10.	Arthroscopy Remove Loose Body	12.000.000	Per tindakan
11.	Bone Bridge Release pada Kasus Tarsal Coalition	12.000.000	Per tindakan
12.	Bone Curetage + Bone Graft	12.000.000	Per tindakan
13.	Cholesistektomi per Laparoscopi	12.000.000	Per tindakan
14.	Close Reduction dan Pemasangan Hemispica Fraktur Femur pada Anak	12.000.000	Per tindakan
15.	Corrective Ostetomy Surgery	12.000.000	Per tindakan
16.	Craniotomi	12.000.000	Per tindakan
17.	Debrdement + Laminektomi + Stabilisasi Pasterior Spind	12.000.000	Per tindakan

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Ket.</b>
18.	Debridement + Sinovektomy	12.000.000	Per tindakan
19.	Debridement + Skin graft	12.000.000	Per tindakan
20.	Debridement + Synevectomy	12.000.000	Per tindakan
21.	Dekompresi Laminektomy	12.000.000	Per tindakan
22.	Discektomy	12.000.000	Per tindakan
23.	Eksisi Hemangioma Besar + Skin Graft	12.000.000	Per tindakan
24.	Eksisi Tattoo + Skin Graft	12.000.000	Per tindakan
25.	Eksisi Tumor Colli Multiple	12.000.000	Per tindakan
26.	Eksisi Tumor Jinak	12.000.000	Per tindakan
27.	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	12.000.000	Per tindakan
28.	Haemorrhoidectomy + Stapler	12.000.000	Per tindakan
29.	Hemiarthroplasty	12.000.000	Per tindakan
30.	Hemicolektomi	12.000.000	Per tindakan
31.	Hernioraphy Bilateral	12.000.000	Per tindakan
32.	Hernioraphy per Laparoscopi	12.000.000	Per tindakan
33.	Herniorapy + MESH	12.000.000	Per tindakan
34.	Herniotomi Inkarserata + Reseksi Usus	12.000.000	Per tindakan
35.	Herniotomi Scrotalis Bilateral	12.000.000	Per tindakan
36.	IDET 1 Level	12.000.000	Per tindakan
37.	Koneksi Syndactili/Polidactili	12.000.000	Per tindakan
38.	Kuretase + Bone Graft	12.000.000	Per tindakan
39.	Labioplasty Bilateral	12.000.000	Per tindakan
40.	Laparatomy + Peritonitis Difusa	12.000.000	Per tindakan
41.	Laparatomy Eksplorasi	12.000.000	Per tindakan
42.	Laparotomi + Trauma Abdomen	12.000.000	Per tindakan
43.	Marginal Margin Eksisi Tumor Tulan	12.000.000	Per tindakan
44.	Mastektomi	12.000.000	Per tindakan
45.	Minimal Invasive Platting Osteosynthesis	12.000.000	Per tindakan
46.	Open Biopsy Tumor In Spine	12.000.000	Per tindakan
47.	Open Disectomy 1 Level	12.000.000	Per tindakan
48.	Open Prostatektomi	12.000.000	Per tindakan
49.	Open Reduction + Internal Fiksasi (ORIF)	12.000.000	Per tindakan
50.	Open Reduction + Internal Fiksasi (ORIF) Fraktur	12.000.000	Per tindakan
51.	Osteotomi	12.000.000	Per tindakan
52.	Posteromedial Release CTEV	12.000.000	Per tindakan
53.	Rekontruksi Malunion Fraktur	12.000.000	Per tindakan
54.	Release Carpal Tunnel	12.000.000	Per tindakan
55.	Release Kontraktur	12.000.000	Per tindakan
56.	Release Trigger Finger (Multipel)	12.000.000	Per tindakan
57.	Remove Implant In Spine	12.000.000	Per tindakan
58.	Repair Tendon Multipel	12.000.000	Per tindakan
59.	Reposisi dan Fiksasi Fraktur Mandibula/Maksilla	12.000.000	Per tindakan
60.	Reposisi Tertutup dan Percutaneous Pinning pada Fracture Seputar Sendi Siku	12.000.000	Per tindakan
61.	Reposisi Tertutup, Arthogram dan Hemispica pada DDH	12.000.000	Per tindakan
62.	Reseksi Mandibula/Maksilla	12.000.000	Per tindakan
63.	Rhinoplasty Augmentasi	12.000.000	Per tindakan
64.	Rupture Arteri, Vena dan Nervus	12.000.000	Per tindakan
65.	Rupture Tendon Multiple	12.000.000	Per tindakan
66.	Salpingho-Ovarektomi Bilateral/SOB Laparoscopi	12.000.000	Per tindakan
67.	Salpingoovarektomi Unilateral/ SOD/SOS	12.000.000	Per tindakan
68.	Sirkumsisi	12.000.000	Per tindakan
69.	Skin Graft Luas	12.000.000	Per tindakan
70.	Splenektomi/Nefrektomi	12.000.000	Per tindakan
71.	Thoracotomy + Hemato Thorax	12.000.000	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
	72. Thyroidektomi	12.000.000	Per tindakan
	73. Total Hip Replacement (THR)	12.000.000	Per tindakan
	74. Total Knee Replacement (TKR)	12.000.000	Per tindakan
	75. Total Patellectomy	12.000.000	Per tindakan
	76. Trauma Rectum (Stradel Injury)	12.000.000	Per tindakan
	77. Ureterolithotomi	12.000.000	Per tindakan
	78. Wide Excision Tumor	12.000.000	Per tindakan
<b>B.3</b>	<b>Pelayanan Medis Invasif</b>		
	1. Amputasi Sederhana	375.000,-	Per tindakan
	2. Biopsi Jarum Halus	125.000,-	Per tindakan
	3. Biopsi Kelenjar Leher	250.000,-	Per tindakan
	4. Biopsi Pleura	275.000,-	Per tindakan
	5. Close Sistotomi	75.000,-	Per tindakan
	6. Central Venous Catheter (CVC)	300.000,-	Per tindakan
	7. Eksisi Dengan Anastesi Lokal	250.000,-	Per tindakan
	8. Incisi Besar	100.000,-	Per tindakan
	9. Incisi Biasa	35.000,-	Per tindakan
	10. Incisi Sedang	67.500,-	Per tindakan
	11. Pleurodesis	275.000,-	Per tindakan
	12. Punctie Acites	139.000,-	Per tindakan
	13. Punctie Bulibuli	75.000,-	Per tindakan
	14. Punctie Cephal Hematome	134.000,-	Per tindakan
	15. Punctie Lumbal	245.000,-	Per tindakan
	16. Punctie Pleura	425.000,-	Per tindakan
	17. Punctie Sumsum Tulang	125.000,-	Per tindakan
	18. Sedasi Anastesi	90.000,-	Per tindakan
	19. Venasectie	250.000,-	Per tindakan
	20. Water Seal Drainage (WSD)	368.500,-	Per tindakan
	21. Pemasangan CVP	450.000,-	Per tindakan
<b>B.4</b>	<b>Pelayanan Medis Non Invasif</b>		
	1. Angkat Drain Thorax	25.000,-	Per tindakan
	2. Angkat Jahitan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sampul	15.000,-	Per tindakan
	3. Angkat Jahitan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) sampul	25.000,-	Per tindakan
	4. Angkat Jahitan > 10 (sepuluh) sampul, dan seterusnya	40.000,-	Per tindakan
	5. Anuskopi	83.000,-	Per tindakan
	6. Atropiniasi	25.000,-	Per tindakan
	7. Back Slap	12.500,-	Per tindakan
	8. Bilas Lambung	75.000,-	Per tindakan
	9. Body Jacket - Dewasa	37.500,-	Per tindakan
	10. Bulectomy/Rawat Jalan	170.000,-	Per tindakan
	11. Corpus Alineum	30.000,-	Per tindakan
	12. DC Shock	127.500,-	Per tindakan
	13. Decompresi Anak	87.500,-	Per tindakan
	14. Defibrilator	115.000,-	Per tindakan
	15. Dilatasi Phymosis	125.000,-	Per tindakan
	16. Ekstrasi Komedo Miliun	62.500,-	Per tindakan
	17. Exterpasi	200.000,-	Per tindakan
	18. Exterpasi - Kulit	200.000,-	Per tindakan
	19. Extirpasi Benda Asing di Cornea	50.000,-	Per tindakan
	20. Extremitas Atas Besar	500.000,-	Per tindakan
	21. Extremitas Atas Kecil - Sedang	200.000,-	Per tindakan
	22. Extremitas Bawah Besar	600.000,-	Per tindakan
	23. Extremitas Bawah Kecil - Sedang	300.000,-	Per tindakan
	24. Ganti Balut	50.000,-	Per tindakan
	25. Gips Jari Tangan	62.500,-	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
26.	Gips Sepatu - Dewasa	100.000,-	Per tindakan
27.	Huknah/ <i>Glyseril</i> per Hari	15.000,-	Per tindakan
28.	Infus, Drip, Tranfusi	15.000,-	Per tindakan
29.	<i>Infusion Pump</i> Dewasa per Hari	10.000,-	Per tindakan
30.	Injeksi <i>Intra Cutan, Subcutan, IntraMuskular, Intravena</i>	6.000,-	Per tindakan
31.	Injeksi Intraartikular	125.000,-	Per tindakan
32.	Injeksi Keloid	50.000,-	Per tindakan
33.	Insis Abses ( <i>Loop</i> )	100.000,-	Per tindakan
34.	Intubasi <i>Endotracheal</i>	97.500,-	Per tindakan
35.	Irigasi/ <i>Spooling Catheter</i>	50.000,-	Per tindakan
36.	Irigasi Trauma Kimia, LA	50.000,-	Per tindakan
37.	Jahit Konjungtiva ( <i>Loop</i> ) LA	50.000,-	Per tindakan
38.	Jahit Luka < 5cm	35.000,-	Per tindakan
39.	Jahit Luka > 10cm	75.000,-	Per tindakan
40.	Jahit Luka 5 - 10cm	60.000,-	Per tindakan
41.	Jahit Palpebra. LA	62.500,-	Per tindakan
42.	Kaustik Kimia Konka Nasal 1-2	100.000,-	Per tindakan
43.	Kumbah Lambung (Hm dan Intoksikasi)	100.000,-	Per tindakan
44.	<i>Lavement</i> /Sterilisasi Usus	100.000,-	Per tindakan
45.	Lepas <i>Drain</i>	20.000,-	Per tindakan
46.	Lepas <i>Kateter Urine</i>	20.000,-	Per tindakan
47.	Lepas Tampon <i>Haemorhoid</i>	25.000,-	Per tindakan
48.	Lepas WSD	87.500,-	Per tindakan
49.	Luka Khusus - Gangren Luas	150.000,-	Per tindakan
50.	Luka Khusus - <i>Steven Johnson</i>	217.500,-	Per tindakan
51.	Manipulasi dan Reposisi Fraktur	250.000,-	Per tindakan
52.	<i>Mantoux Test</i>	60.000,-	Per tindakan
53.	Memasang/Melepas Tampon	67.500,-	Per tindakan
54.	Memasang <i>Dolles Verband</i>	50.000,-	Per tindakan
55.	Memasang Gips <i>Long Leg</i>	250.000,-	Per tindakan
56.	Memasang Gips <i>Nasal</i>	20.000,-	Per tindakan
57.	Memasang <i>Rek Verband</i>	62.500,-	Per tindakan
58.	Memasang <i>Sirculair Gips</i>	100.000,-	Per tindakan
59.	Memasang <i>Ustyp Verband</i>	140.000,-	Per tindakan
60.	Memasang <i>Vellpen Verband</i>	50.000,-	Per tindakan
61.	Memasukkan <i>Cytostatika</i> per 1	30.000,-	Per tindakan
62.	Memasukkan Obat IV/IM/SC/SUPP	7.500,-	Per tindakan
63.	Memasukkan Obat Sitostatika	50.000,-	Per tindakan
64.	Membuat dan Memasang <i>Gips Spalk</i>	100.000,-	Per tindakan
65.	Mencabut <i>Cystostomi</i>	25.000,-	Per tindakan
66.	<i>Monitor Bed side</i>	13.000,-	Per tindakan
67.	<i>Multiple Incisi</i>	87.500,-	Per tindakan
68.	<i>Nail Extraction</i>	150.000,-	Per tindakan
69.	<i>Nebulizer</i>	30.000,-	Per tindakan
70.	Nekrotomi Deridemen Besar	150.000,-	Per tindakan
71.	Nekrotomi Deridemen Kecil	50.000,-	Per tindakan
72.	Nekrotomi Deridemen Sedang	100.000,-	Per tindakan
73.	Pemasangan O2 > 10 L per jam	108.000,-	Per tindakan
74.	Pemasangan O2 1-3L/M/jam	25.000,-	Per jam
75.	Pemasangan O2 4-6L/M/jam	35.000,-	Per jam
76.	Pemasangan O2 6-8L/M/jam	75.000,-	Per jam
77.	Pemasangan O2 8-10L/M/jam	91.000,-	Per jam
78.	Observasi Ketat Pasien oleh Perawat	30.000,-	Per hari
79.	Observasi Pasien oleh Dokter Spesialis	100.000,-	Per hari
80.	Pasang Bidai Besar	100.000,-	Per tindakan
81.	Pasang Bidai Sedang	87.500,-	Per tindakan

<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif (Rp)</b>	<b>Ket.</b>
82.	Pasang dan Lepas ETT	300.000,-	Per tindakan
83.	Pasang dan Lepas <i>Naso Gastric Tube (NGT)/Oral Gastric Tube (OGT)</i>	35.000,-	Per tindakan
84.	Pasang dan Lepas <i>Naso Gastric Tube (NGT)/Oral Gastric Tube (OGT)</i> dengan Penyulit	70.000,-	Per tindakan
85.	Pasang dan Lepas <i>Schoorsteen</i>	47.500,-	Per tindakan
86.	Pasang <i>Drain</i>	70.000,-	Per tindakan
87.	Pasang <i>Fowley Catheter</i>	50.000,-	Per tindakan
88.	Pasang Kateter ( <i>Ret Urine</i> )	70.000,-	Per tindakan
89.	Pasang Kateter <i>Urine</i>	42.500,-	Per tindakan
90.	Pasang Kateterisasi LA	147.500,-	Per tindakan
91.	Pasang Ransel <i>Verband</i>	100.000,-	Per tindakan
92.	Pasang <i>Skin</i> Traksi	150.000,-	Per tindakan
93.	Pasang <i>Spalk</i> LA	147.500,-	Per tindakan
94.	Pasang Tampon <i>Haemorhoid</i>	42.500,-	Per tindakan
95.	Pasang <i>Water Seal Drainage (WSD)</i> Non Paru	170.000,-	Per tindakan
96.	Pemasangan Infus - Anak	15.000,-	Per tindakan
97.	Pemasangan Infus Sitostastika	75.000,-	Per tindakan
98.	Pemasangan Infus Standar	20.000,-	Per tindakan
99.	Pemasangan Infus Umbilikalis	150.000,-	Per tindakan
100.	Pengambilan Benda Asing THT	75.000,-	Per tindakan
101.	Pengambilan <i>Cerumen</i>	35.000,-	Per tindakan
102.	Pengambilan Darah Arteri - Anak	25.000,-	Per tindakan
103.	Pengambilan Darah Arteri - Dewasa	20.000,-	Per tindakan
104.	Pengambilan Darah Vena - Anak	15.000,-	Per tindakan
105.	Pengambilan Darah Vena - Dewasa	10.000,-	Per tindakan
106.	Perawatan Luka (Paket)	35.000,-	Per tindakan
107.	Perawatan Luka Bakar < 20 %	137.500,-	Per tindakan
108.	Perawatan Luka Bakar > 30 %	425.000,-	Per tindakan
109.	Perawatan Luka Bakar 21-30 %	220.000,-	Per tindakan
110.	Perawatan Luka Besar Diameter > 15cm	40.000,-	Per tindakan
111.	Perawatan Luka Kecil Diameter < 5cm	20.000,-	Per tindakan
112.	Perawatan Luka Post Operasi	30.000,-	Per tindakan
113.	Perawatan Luka Sedang Diameter 5 - 15 cm	32.000,-	Per tindakan
114.	Perawatan Luka <i>Tracheostomi</i>	42.500,-	Per tindakan
115.	Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) Insertion	150.000,-	Per tindakan
116.	<i>Rectal Toucher</i>	20.000,-	Per tindakan
117.	Regulasi Cepat	50.000,-	Per tindakan
118.	Rehidrasi Berat	15.000,-	Per tindakan
119.	Resusitasi Bayi dan Anak Oleh Dokter Spesialis Anak	896.000,-	Per tindakan
120.	Resusitasi Bayi dan Anak Oleh Dokter Umum	330.000,-	Per tindakan
121.	Resusitasi Dewasa oleh dokter umum	300.000,-	Per tindakan
122.	Resusitasi Dewasa oleh dokter Spesialis	640.000,-	Per tindakan
123.	Resusitasi cairan	40.000,-	Per tindakan
124.	<i>Skin Test</i>	15.000,-	Per tindakan
125.	<i>Slem/Pneumo Suction</i>	30.000,-	Per tindakan
126.	<i>Sling/Bandage</i>	37.500,-	Per tindakan
127.	Tampon Hidung Depan, LA	50.000,-	Per tindakan
128.	Transfusi Darah/Paket Bayi	37.500,-	Per tindakan
129.	Transfusi Darah/Paket Dewasa	20.000,-	Per tindakan
130.	<i>Transfusion Exchange</i>	400.000,-	Per tindakan
131.	U <i>Sleb</i>	17.500,-	Per tindakan
132.	Ultraviolet Terapi per hari	35.000,-	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
<b>C</b>	<b>Layanan Penunjang Medik</b>		
<b>C.1</b>	<b>Pelayanan Laboratorium Klinik</b>		
	<b>Hematologi</b>	48.000,-	Per tindakan
	1. Asam Folat	54.000,-	Per tindakan
	2. Darah Lengkap	28.000,-	Per tindakan
	3. Darah Rutin	120.000,-	Per tindakan
	4. Ferritin	75.000,-	Per tindakan
	5. Glukosa 6 Posfat Dehidrogenase (G6PD)	54.000,-	Per tindakan
	6. Gambaran Darah Tepi	22.000,-	Per tindakan
	7. Golongan Darah (ABO + Rhesus)	36.000,-	Per tindakan
	8. HAM's Test	26.500,-	Per tindakan
	9. Haemoglobin Fetus (Hb F)	24.000,-	Per tindakan
	10. Hitung Eosinofil	20.000,-	Per tindakan
	11. Hitung Jenis Leukosit	20.000,-	Per tindakan
	12. IT Rasio	24.000,-	Per tindakan
	13. Laju Endap Darah (LED)	37.500,-	Per tindakan
	14. Malaria/ Filaria	75.000,-	Per tindakan
	15. Neutrofil Alkaline Phosfatase (NAP)	48.000,-	Per tindakan
	16. Non Specific Enolase (NSE)	48.000,-	Per tindakan
	17. Perwarnaan Besi	159.000,-	Per tindakan
	18. Pewarnaan Acid Phosphatase	75.000,-	Per tindakan
	19. Pewarnaan Sumsum Tulang	145.000,-	Per tindakan
	20. Retikulosit	24.000,-	Per tindakan
	21. Sel Lupus Eritematosus (LE)	34.000,-	Per tindakan
	22. Serum Iron (SI) dan Total Iron Bound Capacity (TIBC)	60.000,-	Per tindakan
	23. Serum Iron Bound Capacity (SIBC)	75.000,-	Per tindakan
	24. Sudan Black B	60.000,-	Per tindakan
	25. Sugar Water Test	125.000,-	Per tindakan
	26. Transferrin	50.000,-	Per tindakan
	<b>Urinalisasi</b>		
	1. Kalium Urine	50.000,-	Per tindakan
	2. Kalsium Urine	50.000,-	Per tindakan
	3. Lipase Urine	60.000,-	Per tindakan
	4. Phospate Urine	50.000,-	Per tindakan
	5. Protein Bence Jones	24.000,-	Per tindakan
	6. Protein Kuantitatif	36.000,-	Per tindakan
	7. Reduksi Urin/Protein Urin (3 Parameter)	16.000,-	Per tindakan
	8. Tes Kehamilan (25 mIU/mL)	10.500,-	Per tindakan
	9. Tes Kehamilan Device	18.500,-	Per tindakan
	10. Urin Lengkap (Rutin + Sedimen)	28.000,-	Per tindakan
	<b>Hemostasi</b>		
	1. Activated Partial Thromboplastine Time (APTT)	75.000,-	Per tindakan
	2. D-Dimer	166.000,-	Per tindakan
	3. Fibrinogen	110.000,-	Per tindakan
	4. Masa Pembekuan	22.000,-	Per tindakan
	5. Masa Perdarahan	22.000,-	Per tindakan
	6. Masa Protrombin (PT)	72.000,-	Per tindakan
	7. Protrombin Time (PT) + International Normalized Ratio (INR)	120.000,-	Per tindakan
	<b>Tinja</b>		
	Darah Samar	40.000,-	Per tindakan
	Lengkap (Rutin + pH + Reduksi)	50.000,-	Per tindakan
	<b>Kimia Darah</b>		
	1. Amilase Darah	60.000,-	Per tindakan
	2. Amilase Urine	80.000,-	Per tindakan
	3. Albumin	28.000,-	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
4.	Alkalis Posfatase (ALP)	34.000,-	Per tindakan
5.	Analisa Batu Ginjal	160.000,-	Per tindakan
6.	Analisa Gas Darah	142.000,-	Per tindakan
7.	Analisa Gas Darah + Elektrolit	160.000,-	Per tindakan
8.	Asam Empedu	28.000,-	Per tindakan
9.	Asam Urat	28.000,-	Per tindakan
10.	Bilirubin Direk	28.000,-	Per tindakan
11.	Bilirubin Indirek	28.000,-	Per tindakan
12.	Bilirubin Total	28.000,-	Per tindakan
13.	Calsium Ion	50.000,-	Per tindakan
14.	Cholinesterase	96.000,-	Per tindakan
15.	Creatinkinase Isoenzim MB (CK-MB)	100.000,-	Per tindakan
16.	Creatin Posfokinase Total (CK-Total)	96.000,-	Per tindakan
17.	Clorida (CL) Darah	50.000,-	Per tindakan
18.	Clorida (CL) Urine	50.000,-	Per tindakan
19.	Elektroforese Protein	232.000,-	Per tindakan
20.	Fluktosamin	38.500,-	Per tindakan
21.	Fosfatase Alkali	34.750,-	Per tindakan
22.	Fosfatase Asam	40.000,-	Per tindakan
23.	Gamma Globulin Test (GT)	32.000,-	Per tindakan
24.	Enzim Glutamat Dehidrogenase (GLDH)	85.000,-	Per tindakan
25.	Glycosilated Hemoglobin	50.000,-	Per tindakan
26.	Globulin	22.000,-	Per tindakan
27.	Glukosa Darah	22.000,-	Per tindakan
28.	Glukosa Darah Stik	22.000,-	Per tindakan
29.	Glukosa Toleransi Test	72.667,-	Per tindakan
30.	Hemoglobin A Glikosilasi (HBA1c)	142.000,-	Per tindakan
31.	Hidrokasi Butirat Dehidro Genase (HBDH)	40.000,-	Per tindakan
32.	Kalium Darah	50.000,-	Per tindakan
33.	Kalsium (Ca)	50.000,-	Per tindakan
34.	Kalsium Darah	50.000,-	Per tindakan
35.	Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL)	34.000,-	Per tindakan
36.	Kolesterol Low Density Lipoprotein (LDL)	34.000,-	Per tindakan
37.	Kreatinin	34.000,-	Per tindakan
38.	Kreatinin Clearance	22.000,-	Per tindakan
39.	Lipase Darah	43.000,-	Per tindakan
40.	Magnesium	60.000,-	Per tindakan
41.	Natrium (Na), Kalium (K), Clorida (Cl) Elektrolit Darah	32.000,-	Per tindakan
42.	Phosphat Darah	110.000,-	Per tindakan
43.	Protein Total	50.000,-	Per tindakan
44.	Serum Glutamic Oxaloasetic Transaminase (SGOT)	28.000,-	Per tindakan
45.	Serum Glutamic Piruvic Transaminase (SGPT)	26.000,-	Per tindakan
46.	Trigliserida	26.000,-	Per tindakan
47.	Test Toleransi Glukosa Oral (TTGO) (5x GDS)	28.000,-	Per tindakan
48.	Urea Clearance	107.000,-	Per tindakan
49.	Ureum	72.500,-	Per tindakan
50.	Urine 4 (empat) Porsi/Kurve Harian	28.000,-	Per tindakan
<b>Imunoserologi</b>			
1.	Anti Cyto Megalo Virus (CMV) IgG	100.000,-	Per tindakan
2.	Anti Cyto Megalo Virus (CMV) IgM	100.000,-	Per tindakan
3.	Anti Dengue IgM, IgG	150.000,-	Per tindakan
4.	Anti Hepatitis Core Antigen (HBc) IgM	50.000,-	Per tindakan
5.	Anti Hepatitis Core Antigen (HBc) Total	85.000,-	Per tindakan
6.	Anti Hepatitis Envelope (HBe)	120.000,-	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
7.	Anti Hepatitis Surface (HBs)	50.000,-	Per tindakan
8.	Anti Hepatitis Surface (HBs) (ELISA)	180.000,-	Per tindakan
9.	Anti HCV	100.000,-	Per tindakan
10.	Anti Helicobacter Pylori IgG	170.500,-	Per tindakan
11.	Anti Helicobacter Pylori IgMHS	170.500,-	Per tindakan
12.	Anti Human Immunodefisiensi Virus (HIV) (ELISA)	150.000,-	Per tindakan
13.	Anti Human Immunodefisiensi Virus (HIV) (RAPID)	134.000,-	Per tindakan
14.	Anti Herpes Simplex Virus (HSV) I IgG	50.000,-	Per tindakan
15.	Anti HSV I IgM	50.000,-	Per tindakan
16.	Anti Herpes Simplex Virus (HSV) II IgG	50.000,-	Per tindakan
17.	Anti Herpes Simplex Virus (HSV) II IgM	50.000,-	Per tindakan
18.	Anti Rubella IgG	100.000,-	Per tindakan
19.	Anti Rubella IgM	100.000,-	Per tindakan
20.	Anti Tuberkulosis (ICT TB)	50.000,-	Per tindakan
21.	Anti Toxoplasma IgG	100.000,-	Per tindakan
22.	Anti Toxoplasma IgM	100.000,-	Per tindakan
23.	Anti Streptolisin-O (ASTO)	70.000,-	Per tindakan
24.	C Reaktif Protein (CRP) Kualitatif	36.000,-	Per tindakan
25.	C Reaktif Protein (CRP) Kuantitatif	70.000,-	Per tindakan
26.	Dengue Blot IgG	75.000,-	Per tindakan
27.	Dengue Blot IgM	60.000,-	Per tindakan
28.	Faktor Rheumatoid	60.000,-	Per tindakan
29.	Hepatitis B Envelope Antigen (Hbe Ag)	90.000,-	Per tindakan
30.	Hepatitis B Surface Antigen (HBs) Ag	80.000,-	Per tindakan
31.	Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (ELISA)	160.000,-	Per tindakan
32.	Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) (RAPID)	43.000,-	Per tindakan
33.	IgM Anti Salmonella (Tubex)	134.000,-	Per tindakan
34.	Non Struktural Antigen (NS1)	190.000,-	Per tindakan
35.	Peroksidase Anti Peroksidase Tuberkulosis (PAP TB)	70.000,-	Per tindakan
36.	Rheumatoid Factor (RF)	60.000,-	Per tindakan
37.	Treponema Pallidum Hemagglutination (TPHA)	50.000,-	Per tindakan
38.	Veneral Diseases Research Laboratory (VDRL)	36.000,-	Per tindakan
39.	Widal	50.000,-	Per tindakan
40.	Filariasis (RAPID)	506.500,-	Per tindakan
41.	Cikungunya (RAPID)	146.500,-	Per tindakan
42.	Cluster Differentiation (CD 4)	200.000,-	Per tindakan
43.	Toxoplasma Rubella Clamidia Herpes (TORCH)	1.893.000,-	Per tindakan
<b>Mikrobiologi</b>			
1.	Biakan Jamur	144.000,-	Per tindakan
2.	Biakan <i>Mikroorganismen</i> dengan Resistensi	180.000,-	Per tindakan
3.	Biakan <i>Salmonella Shigela</i> (SS)	134.000,-	Per tindakan
4.	<i>Cultur</i> dan Resistensi Test	180.000,-	Per tindakan
5.	Pewarnaan Basil Tahan Asam (BTA)	32.000,-	Per tindakan
6.	Pewarnaan Gram	22.000,-	Per tindakan
<b>Cairan Tubuh</b>			
1.	Analisa Cairan Otak	142.000,-	Per tindakan
2.	Analisa Cairan Sendi	75.000,-	Per tindakan
3.	Analisa Cairan Tubuh lain ( <i>PLEURA</i> , dan sejenis)	134.000,-	Per tindakan
<b>Drug Monitoring</b>			
1.	<i>Aminophylin</i>	54.000,-	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
	2. Tes Narkoba 3 (tiga) Parameter	150.000,-	Per tindakan
	3. Tes Narkoba 5 (lima) Parameter	173.000,-	Per tindakan
	4. Tes Narkoba 6 (enam) Parameter	180.000,-	Per tindakan
	<b>Diabetes</b>		
	1. Glukosa Darah <i>Post Prandial</i> (PP)	22.000,-	Per tindakan
	2. Glukosa Darah Puasa	22.000,-	Per tindakan
	3. Glukosa Darah Sewaktu	22.000,-	Per tindakan
	4. Urine 4 (empat) Porsi/Kurve Harian	44.750,-	Per tindakan
	<b>Hormon</b>		
	1. Estradiol	88.000,-	Per tindakan
	2. Folikel Stimulating Hormon (FSH)	93.000,-	Per tindakan
	3. Free Triyodo Tironin (FT3)	106.000,-	Per tindakan
	4. Free Tiroksin (FT4)	98.000,-	Per tindakan
	5. Luteinizing Hormon (LH)	93.000,-	Per tindakan
	6. Progesteron	166.000,-	Per tindakan
	7. Prolactin	200.000,-	Per tindakan
	8. Triyodo Tironin Total (T3)	73.000,-	Per tindakan
	9. Tiroksin Total (T4)	73.000,-	Per tindakan
	10. Testosteron	96.000,-	Per tindakan
	11. Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	66.000,-	Per tindakan
	<b>Tumor Marker</b>		
	1. Alfa Feto Protein (AFP)	101.000,-	Per tindakan
	2. Beta 2 Microglobulin	220.000,-	Per tindakan
	3. Carsinoma Antigen (CA 125)	140.000,-	Per tindakan
	4. Carsinoma Antigen (CA 19-9)	209.000,-	Per tindakan
	5. Carsinoma Antigen (CA15.3)	202.000,-	Per tindakan
	6. Carsino Embrionik Antigen (CEA)	160.000,-	Per tindakan
	7. Prostat Specific Antigen (PSA)	473.000,-	Per tindakan
<b>C.2</b>	<b>Pelayanan Radiologi</b>		
	1. Appendicogram	303.000,-	Per tindakan
	2. Arteriografi	504.000,-	Per tindakan
	3. Blass Nier Oversich Intra Venous Pyelogram (BNO IVP)	506.000,-	Per tindakan
	4. Blass Nier Oversich Intra Venous Pyelogram (BNO IVP) Bipolar	506.000,-	Per tindakan
	5. Bone Age	135.000,-	Per tindakan
	6. Bone Survey	540.000,-	Per tindakan
	7. Cholecystrografi	350.000,-	Per tindakan
	8. Colon Inloop	540.000,-	Per tindakan
	9. Cor Analysis	303.750,-	Per tindakan
	10. Coxigeus	185.500,-	Per tindakan
	11. MSCT Brain	1.300.000,-	Per tindakan
	12. MSCT Brain + Kontras	1.350.000,-	Per tindakan
	13. MSCTA Brain	2.750.000,-	Per tindakan
	14. MSCT Orbita	1.350.000,-	Per tindakan
	15. MSCT Sinus Paranasal+Kontras	1.350.000,-	Per tindakan
	16. MSCT Mastoid/Temporal	1.350.000,-	Per tindakan
	17. MSCT Leher + Kontras	1.350.000,-	Per tindakan
	18. MSCT Abdomen + Kontras 3 Fase	1.450.000,-	Per tindakan
	19. MSCT Urography + Kontras	1.350.000,-	Per tindakan
	20. MSCT Vertebra Cervical	1.350.000,-	Per tindakan
	21. MSCT Vertebra Thoracal	1.350.000,-	Per tindakan
	22. MSCT Vertebra Lumbosacral	1.350.000,-	Per tindakan
	23. MSCT Scan Cardiac	2.750.000,-	Per tindakan
	24. MSCT Scan Guided Biopsy	1.350.000,-	Per tindakan
	25. Cystogram	506.000,-	Per tindakan
	26. Dental Alveolar	54.000,-	Per tindakan
	27. Dental Panoramic	150.000,-	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
28.	Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP)	607.500,-	Per tindakan
29.	Fistulografi	472.500,-	Per tindakan
30.	Follow Trough	472.500,-	Per tindakan
31.	Foto Abdomen 1 (satu) posisi	150.000,-	Per tindakan
32.	Foto Abdomen 3 (tiga) posisi	450.000,-	Per tindakan
33.	Foto Abdomen Polos	150.000,-	Per tindakan
34.	Foto Kepala	150.000,-	Per tindakan
35.	Foto Kepala AP/Lateral	300.000,-	Per tindakan
36.	Foto Kepala AP/Lateral/Waters	450.000,-	Per tindakan
37.	Foto Rontgen Extrimitas (Manus, Wrist, Antebrachi, Humerus, Pedis, Ankle, Cruris, Femur)	150.000,-	Per tindakan
38.	Foto Elbow Joint AP/Lateral	300.000,-	Per tindakan
39.	Foto Genu Joint AP/Lateral	300.000,-	Per tindakan
40.	Foto Patela(Sunrise View)	150.000,-	Per tindakan
41.	Foto Rontgen Extrimitas 2 posisi (AP/Lateral)	300.000,-	Per tindakan
42.	Foto Rontgen Extrimitas (AP/Lateral/Oblique)	450.000,-	Per tindakan
43.	Foto Shoulder Joint 2 posis	300.000,-	Per tindakan
44.	Foto Pelvis	150.000,-	Per tindakan
45.	Foto Pelvis (Outlet view & Inlet View)	300.000,-	Per tindakan
46.	Foto Cervical (AP/Lateral/Oblique)	450.000,-	Per tindakan
47.	Foto Cervical (AP/Lateral)	300.000,-	Per tindakan
48.	Foto Thoracal (AP/Lateral)	300.000,-	Per tindakan
49.	Foto Jaringan Lunak	150.000,-	Per tindakan
50.	Foto Kolumna Vertebralis	150.000,-	Per tindakan
51.	Foto Thorax	150.000,-	Per tindakan
52.	Foto Thorax AP/Lat	108.000,-	Per tindakan
53.	Guide Fluoroscopy	297.000,-	Per tindakan
54.	Histero Salfingo Grafi (HSG)	540.000,-	Per tindakan
55.	Mamografi	371.000,-	Per tindakan
56.	Mastoid	168.000,-	Per tindakan
57.	Magnetic Resonance Imaging (MRI)	2.025.000,-	Per tindakan
58.	Oesophangusgrafi	200.000,-	Per tindakan
59.	Oesophagus Maag Duodenum (OMD)	371.000,-	Per tindakan
60.	Pelvis 1 (satu) posisi	236.000,-	Per tindakan
61.	Retrograde Phyelo Graphy (RPG)	300.000,-	Per tindakan
62.	Scoliosis Program	236.000,-	Per tindakan
63.	Sinus Paranasal	303.000,-	Per tindakan
64.	Sistografi	375.000,-	Per tindakan
65.	Temporo Mandibular Joint (TMJ)	202.500,-	Per tindakan
66.	Temporo Mandibular Joint (TMJ) 4 (empat) posisi	371.000,-	Per tindakan
67.	Urethrocyctogram	1.000.000	Per tindakan
68.	Usus Kecil/Besar	375.000,-	Per tindakan
69.	Appendicogram	303.000,-	Per tindakan
70.	Arteriografi	504.000,-	Per tindakan
<b>C.3</b>	<b>Pelayanan Diagnostik</b>		
1.	Audiometri	50.000,-	Per tindakan
2.	BERA	130.000,-	Per tindakan
3.	Bronchoscopy	1.000.000,-	Per tindakan
4.	Colonoscopy	475.000,-	Per tindakan
5.	Elektro Enselografi (EEG)	250.000,-	Per tindakan
6.	Elektro Kardiografi (EKG)	100.000,-	Per tindakan
7.	Elektro Miografi (EMG)	130.000,-	Per tindakan
8.	Endoscopy	475.000,-	Per tindakan
9.	Spirometry	100.000,-	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
10.	Somato Sensitive Evoked Potential (SSEP)	130.000,-	Per tindakan
11.	USG Abdomen	225.000,-	Per tindakan
12.	USG Abdomen Lengkap	450.000,-	Per tindakan
13.	USG Upper/Lower Abdomen/Urologi	250.000,-	Per tindakan
14.	USG Gallbladder Contractility	300.000,-	Per tindakan
15.	USG Kandungan	350.000,-	Per tindakan
16.	USG Mata	350.000,-	Per tindakan
17.	USG Thyroid	400.000,-	Per tindakan
18.	USG Mammae	550.000,-	Per tindakan
19.	USG Thorax Marker	200.000,-	Per tindakan
20.	USG Shoulder	600.000,-	Per tindakan
21.	USG Appendix	200.000,-	Per tindakan
22.	USG Scrotal/Testis/Inguinal	400.000,-	Per tindakan
23.	USG Soft Tissue Tumor (Particular Region)	200.000,-	Per tindakan
24.	USG Ankle Joint	550.000,-	Per tindakan
25.	USG Wrist Joint	550.000,-	Per tindakan
26.	USG Genu Joint	550.000,-	Per tindakan
27.	USG Intra Cranial	600.000,-	Per tindakan
28.	USG Doppler Extremitas	750.000,-	Per tindakan
29.	USG Guided Biopsy (Intervention)	550.000,-	Per tindakan
<b>C.4</b>	<b>Pelayanan Kedokteran Nuklir</b>		
	<b>Diagnosa Invitro</b>		
	<b>Pemeriksaan Kadar Hormon Tiroid</b>		
1.	Triiodo Tironin Total (T3)	115.000,-	Per tindakan
2.	Tiroksin Total (T4)	115.000,-	Per tindakan
3.	T3U/FTI	115.000,-	Per tindakan
4.	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	130.000,-	Per tindakan
5.	Free Tiroksin (FT4)	145.000,-	Per tindakan
6.	Neonatal - T4	115.000,-	Per tindakan
7.	Neonatal - TSH	130.000,-	Per tindakan
	<b>Penanda Tumor</b>		
1.	Carsino Embrionik Antigen (CEA)	145.000,-	Per tindakan
2.	Carsinoma Antigen (CA 125)	315.000,-	Per tindakan
3.	Prostat Specific Antigen (PSA)	385.000,-	Per tindakan
	<b>Pemeriksaan Kadar Hormon Reproduksi</b>		
1.	Folikel Stimulating Hormon (FSH)	200.000,-	Per tindakan
2.	Luteinizing Hormon (LH)	200.000,-	Per tindakan
3.	Prolaktin	215.000,-	Per tindakan
4.	Progesteron	242.500,-	Per tindakan
5.	Testosteron	242.500,-	Per tindakan
6.	Estradiol	242.500,-	Per tindakan
7.	B-HCG	200.000,-	Per tindakan
	<b>Lainnya</b>		
	Microalbumin	145.000,-	Per tindakan
<b>C.5</b>	<b>PELAYANAN REHABILITASI MEDIK</b>		
1.	IR	60.000	Per tindakan
2.	Diathermi / UKG	65.000	Per tindakan
3.	Ultrasound Therapi	65.000	Per tindakan
4.	Tens/Stimulator	50.000	Per tindakan
5.	Traksi Elektris	85.000	Per tindakan
6.	IR/UKG + Inhalasi + Postural drainage	105.000	Per tindakan
7.	Exercise Therapi :		
	- Ringan	55.000	Per tindakan
	- Sedang	70.000	Per tindakan
	- Berat	100.000	Per tindakan
8.	IR + Latihan Sedang	115.000	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
	9. ES/Tens/UKG + Latihan Sedang	140.000	Per tindakan
<b>C.6</b>	<b>PELAYANAN PENUNJANG KLINIK</b>		
	1. Bed Side Monitor	50.000	Per hari
	2. Blanket Warmer	15.000	Per penggunaan
	3. Blood Warmer	42.500	Per tindakan
	4. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP)	90.000	Per hari
	5. Incubator	40.000	Per hari
	6. Infused Pump	55.000	Per tindakan
	7. Pulse Oxymetry	20.000	Per tindakan
	8. Sewa Lemari Pendingin Jenazah per Hari (paling lama 5 hari)	85.000	Per hari
	9. Syringe Pump	55.000	Per hari
	10. Ventilator	200.000	Per penggunaan
	11. Pengisian tabung oksigen besar	250.000	Per tabung
	12. Pengisian tabung oksigen Kecil	100.000	Per tabung
<b>C.7</b>	<b>KEDOKTERAN FORENSIK DAN PEMULASAN JENAZAH</b>		
	<b>Komponen Jenasa dalam rumah sakit</b>		
	1. Perawatan Jenazah tanpa formalin	200.000	Per tindakan
	2. Perawatan Jenazah dengan Formalin	500.000	Per tindakan
	3. Penitipan Jenazah (tanpa pendingin)	150.000	Per hari
	4. Penitipan Jenazah (dengan pendingin)	300.000	Per hari
	<b>Visum et Repertum</b>		
	1. Pemeriksaan luar jenazah	300.000	Per tindakan
	2. Orang hidup	100.000	Per tindakan
	<b>Pelayanan UTDRS (Unit transpusi darah Rumah Sakit)</b>		
	Pelayanan Transfusi Darah Rumah Sakit	195.000	Per tindakan
<b>D</b>	<b>PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN</b>		
	1. Supresi Laktasi	20.000,-	Per tindakan
	2. Perawatan Kuku	20.000,-	Per tindakan
	3. Irigasi Telinga	20.000,-	Per tindakan
	4. Spoling Naso Gastric Tube (NGT)	20.000,-	Per tindakan
	5. Irigasi Mata	20.000,-	Per tindakan
	6. Oral Hygine	20.000,-	Per tindakan
	7. Suntik Vaksinasi	20.000,-	Per tindakan
	8. Personal Hygine	20.000,-	Per tindakan
	9. Observasi PH	20.000,-	Per tindakan
	10. Biopsi	125.000,-	Per tindakan
	11. Couterisasi Condiloma Acuminata	130.500,-	Per tindakan
	12. Dopler	15.000,-	Per tindakan
	13. Douglas Punktio	125.000,-	Per tindakan
	14. Ekstirpasi Polip Servik	250.000,-	Per tindakan
	15. Hydrotubasi	337.500,-	Per tindakan
	16. Incisi Kista Bartholini	135.000,-	Per tindakan
	17. Jahit Luka Khusus/Portio Jahit Luka	67.500,-	Per tindakan
	18. Jahit Luka Perinium	100.000,-	Per tindakan
	19. Lepas Intra Uterine Devices (IUD)	80.000,-	Per tindakan
	20. Lepas Pasang Susuk	87.500,-	Per tindakan
	21. Manual Aid Ekstraksi Kaki	220.000,-	Per tindakan
	22. Melepas Stent/Drain	35.000,-	Per tindakan
	23. Melepas Tampon Vagina	42.500,-	Per tindakan
	24. Memasang Tampon Vagina	67.500,-	Per tindakan
	25. Memasukkan Obat Sitostatika	75.000,-	Per tindakan
	26. Merawat Luka Tanpa Hecting	42.500,-	Per tindakan
	27. Mikro Kuret	87.500,-	Per tindakan
	28. Non Stress Test (NST)	25.000,-	Per tindakan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket.
	29.Pap Smear	75.000,-	Per tindakan
	30.Partus dengan Penyulit	1.250.000,-	Per tindakan
	31.Partus Normal	875.000,-	Per tindakan
	32.Partus Presipitatus	500.000,-	Per tindakan
	33.Pasang /Lepas Laminaria	35.000,-	Per tindakan
	34.Pasang Intra Uterine Devices (IUD)	80.000,-	Per tindakan
	35.Pasang Pesarium	35.000,-	Per tindakan
	36.Pemakaian Slem Suction	17.500,-	Per tindakan
	37.Pemeriksaan Fisik Bayi	26.000,-	Per tindakan
	38.Penanganan Pasien dengan Eklamsi	125.000,-	Per tindakan
	39.Penanganan Pasien dengan HEG	185.000,-	Per tindakan
	40.Penanganan Pasien dengan Konservatif	250.000,-	Per tindakan
	41.Penanganan Pasien dengan Pre Eklamsi Berat (PEB)	250.000,-	Per tindakan
	42.Penanganan Pasien dengan Pendarahan	185.000,-	Per tindakan
	43.Perawatan Tali Pusat	30.000,-	Per tindakan
	44.Plasenta Manual oleh Dokter Spesialis	400.000,-	Per tindakan
	45.Repair Perineum	110.000,-	Per tindakan
	46.Resusitasi Bayi	100.000,-	Per tindakan
	47.Scurent	20.000,-	Per tindakan
	48.Slem Peumosuction	17.500,-	Per tindakan
	49.Stradle Injury	92.500,-	Per tindakan
	50.Vacum Extraksi	200.000,-	Per tindakan
	51.Vaginal Touche (VT)	20.000,-	Per tindakan
	52.Visum Perkosaan	150.000,-	Per tindakan
	53.Suntik Keluarga Berencana (KB)	11.500,-	Per tindakan
<b>E</b>	<b>Ambulance dan Lain-lain</b>		
	1. Sterilisasi Alat	20.000,-	Per set
	2. Insenerator	10.000,-	Per Kg
	3. Penggunaan Kamar Jenazah	105.000,-	Per Hari
	4. Penggunaan Ambulance Dalam Kota	100.000,-	Per Penggunaan
	5. Penggunaan Ambulance Luar Kota dihitung dari standar dalam kota ditambah dengan jarak per km	10.000,-	Per KM
	6. Penggunaan Kendaraan Jenazah Dalam Kota	100.000,-	Per Pasien
	7. Penggunaan Mobil Jenazah Luar Kota dihitung dari standar dalam kota ditambah dengan jarak per km	7.500,-	Per KM
<b>F</b>	<b>Medical Check Up dan Pemeriksaan Kesehatan</b>		
	1 Pemeriksaan Kesehatan untuk tujuan tertentu		
	a. Non Rawat Inap		
	1. Melamar Sekolah	30.000,-	Per berkas
	2. Melamar Pekerjaan	60.000,-	Per berkas
	3. Membuat SIM	60.000,-	Per berkas
	4. Lain-Lain	60.000,-	Per berkas
	2 Medical Check Up		
	a. Pemeriksaan Fisik		
	- Fisik Diagnostik oleh Dokter Umum	30.000,-	Per tindakan
	- Oleh Spesialis Penyakit Dalam	60.000,-	Per tindakan
	- Oleh Spesialis Penyakit THT	40.000,-	Per tindakan
	- Oleh Spesialis Penyakit Mata	40.000,-	Per tindakan
	b. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dengan MMPI	650.000,-	Per Orang
<b>G</b>	<b>Pelayanan Lainnya</b>		
	Pemusnahan Sampah Medis	350.000,-	M <sup>3</sup>

## 3. PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET.</b>
<b>I</b>	<b>HEMATOLOGI</b>		
	Darah Lengkap		
	1. Laju Endap Darah (LED)	20.000	Per jenis pemeriksaan
	2. Golongan Darah	25.000	Per jenis pemeriksaan
	3. Darah lengkap	95.000	Per pemeriksaan
<b>II</b>	<b>KIMIA KLINIK</b>		
<b>II.A.</b>	<b>DARAH</b>		
	<b>FUNGSI HATI</b>		
	1. Bilirubin Total	30.000	Per jenis pemeriksaan
	2. Bilirubin Direct	30.000	Per jenis pemeriksaan
	3. Bilirubin Indirect	30.000	Per jenis pemeriksaan
	4. Albumin	25.000	Per jenis pemeriksaan
	5. Globulin	30.000	Per jenis pemeriksaan
	6. SGOT / AST	25.000	Per jenis pemeriksaan
	7. SGPT / ALT	25.000	Per jenis pemeriksaan
	8. Gamma GT	40.000	Per jenis pemeriksaan
	9. Total Protein	30.000	Per jenis pemeriksaan
	10. Alkali Phosphatase	30.000	Per jenis pemeriksaan
	<b>PROFIL LIPID</b>		
	1. Kolesterol Total	25.000	Per jenis pemeriksaan
	2. LDL Kolesterol	35.000	Per jenis pemeriksaan
	3. HDL Kolesterol	35.000	Per jenis pemeriksaan
	4. Triglyserida	40.000	Per jenis pemeriksaan
	<b>FUNGSI GINJAL</b>		
	1. Ureum	30.000	Per jenis pemeriksaan
	2. Kreatinin	30.000	Per jenis pemeriksaan
	3. Uric Acid (Serum)	30.000	Per jenis pemeriksaan
	<b>FUNGSI METABOLISME KARBOHIDRAT</b>		
	1. Gula Darah Sewaktu	20.000	Per jenis pemeriksaan
	2. Gula Darah Puasa	20.000	Per jenis pemeriksaan
	3. Gula Darah 2 Jam Post Prandial	20.000	Per jenis pemeriksaan
	4. HbA1c	120.000	Per jenis pemeriksaan

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KET.</b>
	<b>ELEKTROLIT</b>		
	Natrium, Kalium, Chlorida, Calsium (Na/K/Cl/Ca)	120.000	Per jenis pemeriksaan
<b>II.B</b>	<b>URINASLISA</b>		
	1. Urina Lengkap (pH, Protein, Reduksi, Bilirubin, Urobilin, Keton, Nitrit, Berat Jenis, Leukosit)	10.000	Per jenis pemeriksaan
	2. Urina mikro (sedimen)	15.000	Per jenis pemeriksaan
	3. Mikroalbuminuria	150.000	Per jenis pemeriksaan
	4. Test Kehamilan Hcg	20.000	Per jenis pemeriksaan
	5. Test Narkoba ( 5 Parameter )	125.000	Per jenis pemeriksaan
	6. Test Narkoba ( 3 Parameter )	75.000	Per jenis pemeriksaan
<b>II.C</b>	<b>ANALISA CAIRAN TUBUH</b>		
	Analisa Cairan Sperma	20.000	Per jenis pemeriksaan
<b>III</b>	<b>SEROLOGI/IMUNOLOGI</b>		
	1. Widal	60.000	Per jenis pemeriksaan
	2. HBSAg	30.000	Per jenis pemeriksaan
	3. HBSAg (Elisa)	150.000	Per jenis pemeriksaan
	4. Anti HIV	50.000	Per jenis pemeriksaan
	5. Anti HIV (Elisa)	180.000	Per jenis pemeriksaan
	6. NS1	130.000	Per jenis pemeriksaan
	7. Dengue Ig G/Ig M	125.000	Per jenis pemeriksaan
	8. VDRL	25.000	Per jenis pemeriksaan
	9. Anti HCV Rapid	90.000	Per jenis pemeriksaan
<b>IV</b>	<b>MIKROBIOLOGI/BAKTERIOLOGI</b>		
<b>IV.A</b>	<b>PREPARAT</b>		
	1. Malaria (DDR)	40.000	Per jenis pemeriksaan
	2. Malaria (RDT)	100.000	Per jenis pemeriksaan
	3. Filaria	25.000	Per jenis pemeriksaan
	4. BTA	40.000	Per jenis pemeriksaan
	5. Kerokan Kulit	40.000	Per jenis pemeriksaan
<b>IV.B</b>	<b>BIAKAN/KULTUR/BTA</b>		
	1. Kultur	327.000	Per jenis pemeriksaan
	2. Resistensi	171.000	Per jenis pemeriksaan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
<b>V</b>	<b>FUNGSI TIROID</b>		
	1. TSHs (Elisa)	120.000	Per jenis pemeriksaan
	2. T3 (Elisa)	120.000	Per jenis pemeriksaan
	3. T4 (Elisa)	120.000	Per jenis pemeriksaan
	4. Ft3 (Elisa)	162.000	Per jenis pemeriksaan
	5. Ft4 (Elisa)	180.000	Per jenis pemeriksaan
<b>VI</b>	<b>TINJA/FESES</b>		
	1. Makrosopis	20.000	Per jenis pemeriksaan
	2. Mikrokopis	20.000	Per jenis pemeriksaan
	3. Fases Rutin	20.000	Per jenis pemeriksaan
<b>VII</b>	<b>PEMERIKSAAN COVID</b>		
	1. PCR	300.000	Per jenis pemeriksaan
	2. Rapid Test Antigen	100.000	Per jenis pemeriksaan
<b>VIII</b>	<b>PEMERIKSAAN KIMIA AIR</b>		
	Pemeriksaan Air minum lengkap	150.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan Air Bersih Lengkap	640.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan Air Minum (Fisika dan Kimia)	550.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan Air Bersih (Fisika dan Kimia)	400.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan Bakteriologi Air Minum	100.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan Bakteriologi Air Bersih	50.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan Air Minum Fisika Bau	15.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan Air Minum Fisika Parameter Rasa	15.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan Air Minum Fisika Warnah	15.000	Per pemeriksaan

## B. PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KET.
1	Permukiman/Perumahan		
	a. Tipe >70M <sup>2</sup>	3.500	Per bulan
	b. Tipe 45 – 70 M <sup>2</sup>	2.500	Per bulan
	c. Tipe >45 M <sup>2</sup>	1.000	Per bulan
2	Toko-toko dilingkungan perdagangan		
	a. Tipe I (Luas > 30 M <sup>2</sup> )	10.000	Per bulan
	b. Tipe II (Luas < 30 M <sup>2</sup> )	7.000	Per bulan
3	Warung/Kios		
	a. Warung Tipe I (> 12 M <sup>2</sup> )	5.000	Per bulan
	b. Warung Tipe II (< 12 M <sup>2</sup> )	4.000	Per bulan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KET.
4	Hotel/Penginapan		
	a. Bintang:		
	- I	57.000	Per bulan
	- II	57.000	Per bulan
	- III	57.000	Per bulan
	- IV	57.000	Per bulan
	b. Melati	43.000	Per bulan
	c. Pondok Wisata	43.000	Per bulan
5	Rumah Makan/Restoran		
	a. Tipe I (Besar /35 M <sup>2</sup> )	25.000	Per bulan
	b. Tipe II (Sedang 25 M <sup>2</sup> )	17.000	Per bulan
	c. Tipe III (Kecil < 20 M <sup>2</sup> )	9.000	Per bulan
6	Catering	4.000	Per bulan
7	Rumah Sakit Umum	50.000	Per bulan
8	Poliklinik/BKIA/Pusk.Pembantu	17.000	Per bulan
9	Apotik/Laboratorium/toko obat	12.000	Per bulan
10	Bioskop/Tempat Hiburan	10.000	Per bulan
11	Gudang	7.000	Per bulan
12	Perkantoran :		
	a. Pemerintahan	17.000	Per bulan
	c. Swasta Komersial	10.000	Per bulan
	d. BUMN/BUMD/Rumah Dinas	17.000	Per bulan
13	Tempat Pendidikan (TK/SD/P.Group)	17.000	Per bulan
14	SMP/SLTA Sederajat	17.000	Per bulan
15	Perguruan Tinggi	17.000	Per bulan
16	Tempat Kursus	10.000	Per bulan
17	Usaha Lain		
	a. Salon Kecantikan		
	- Tipe I (> 50 M <sup>2</sup> )	10.000	Per bulan
	- Tipe II (< 50 M <sup>2</sup> )	7.000	Per bulan
	b. Pusat Kerajinan	2.000	Per bulan
	c. Bilyard	5.000	Per bulan
	d. Potong Rambut	7.000	Per bulan
	e. Gedung Olahraga/Pertemuan	10.000	Per bulan
	f. Konveksi	8.000	Per bulan
	g. Tempat Cuci Kendaraan Bermotor	7.000	Per bulan
18	Bengkel atau Reparasi/Service		
	a. Tipe I (Luas > 12 M <sup>2</sup> )	10.000	Per bulan
	b. Tipe II (Luas < 12 M <sup>2</sup> )	7.000	Per bulan
19	Usaha Pertukangan		
	a. Usaha Besar/Menengah	9.000	Per bulan
	b. Usaha Kecil	4.000	Per bulan
	c. Penjahit	4.000	Per bulan
20	Pabrik/Industri		
	a. Tipe I (Luas > 2500 M <sup>2</sup> )	15.000	Per bulan
	b. Tipe II (Luas 1000 M <sup>2</sup> - 2500 M <sup>2</sup> )	7.000	Per bulan
	c. Tipe III (Luas < 1000 M <sup>2</sup> )	5.000	Per bulan
21	Usaha Rekreasi/Hiburan	17.000	Per bulan
22	Rumah Kost		
	a. Tipe I (> 5 kamar)	17.000	Per bulan
	b. Tipe II (< 5 kamar)	12.000	Per bulan
23	Keramaian Umum		
	a. Bersifat Insedentik dan Komersial	369.000	Per kegiatan
	b. Bersifat sosial (Kegiatan Sosial)	269.000	Per kegiatan
24	Pedang Kaki Lima (PKL)	4.000	Per bulan
25	Pedagang di dalam Pasar	4.000	Per bulan
26	Rumah Sakit bersalin/Klinik	14.000	Per bulan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KET.
27	Pelayanan penyedotan dan pengangkutan limbah tinja ke IPLT (per septik)	133.000	Per bulan

### C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KET.
1	Sepeda Motor	1.000	Per parkir
2	Kendaraan Beroda 3 (bentor dan kaisar)	2.000	Per parkir
3	Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan Sejenisnya	3.000	Per parkir
4	Bus Sedang/Mobil Barang Ringan dan Sejenisnya	4.000	Per parkir
5	Bus Besar/Mobil Barang berat/Traller/Gandeng/Tempel dan Sejenisnya	5.000	Per parkir

### D. PELAYANAN PASAR

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET
<b>1</b>	<b>KIOS</b>		
	1. Ukuran 11 x 7 M	300.000	Per bulan
	2. Ukuran 13 x 5 M	240.000	Per bulan
	3. Ukuran 7 x 4 M	180.000	Per bulan
	4. Ukuran 7 x 8 M	210.000	Per bulan
	5. Ukuran 6 x 5 M	165.000	Per bulan
	6. Ukuran 6 x 4 M	150.000	Per bulan
	7. Ukuran 5 x 4 M	135.000	Per bulan
	8. Ukuran 5 x 3 M	120.000	Per bulan
	9. Ukuran 4 x 3 M	105.000	Per bulan
	10. Ukuran 2 x 3 M	90.000	Per bulan
	11. Untuk pengguna Kios apabila menambah ruang penjualan diluar bangunan yang telah tersedia maka dikenakan tarif sebagaimana terdapat pada angka 1 s.d 9.		Per bulan
<b>2</b>	<b>LOS</b>		
	1. Menggunakan Meja dan tidak menggunakan meja 1 x 1 M	1.000	Per hari
<b>3</b>	<b>PELATARAN</b>	1.000	Per hari



BUPATI KEPULAUAN TALAUD,

ELLY ENGELBERT LASUT

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 KEPULAUAN TALAUD  
 NOMOR 1 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan.

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KET
1	Pelayanan pelelangan di tempat pelelangan ikan (TPI)	2,5 %	Dari Harga Lelang

B. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KET.
<b>1</b>	<b>Tempat Parkir Area Pasar</b>		
	a. Sepeda Motor dan Sejenisnya	1.000	Per unit/parkir
	b. Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pickup dan sejenisnya	3.000	Per unit/parkir
	c. Bus/Truk dan sejenisnya	5.000	Per unit/parkir
<b>2</b>	<b>Tempat Parkir Area RSUD Mala</b>		
	1. Roda Dua dan Roda Tiga		
	a. Jam Pertama	1.000	Per unit/parkir
	b. Jam kedua dan seterusnya	3.000	Per unit/parkir
	c. Maximal	5.000	Per unit/parkir
	2. Roda Empat dan Sejenisnya		
	a. Jam Pertama	2.000	Per unit/parkir
	b. Jam Kedua dan seterusnya	5.000	Per unit/parkir
	c. Maximal	10.000	Per unit/parkir
<b>3</b>	<b>Tempat Parkir Area Pelabuhan Penyeberangan Orang atau Barang</b>		
	- Jasa parkir kendaraan golongan II	2.000	Per unit
	- Jasa parkir kendaraan golongan III	3.000	Per unit
	- Jasa parkir kendaraan golongan IV	5.000	Per unit
	- Jasa parkir kendaraan golongan V	10.000	Per unit
	- Jasa parkir kendaraan golongan VI	11.000	Per unit
<b>4</b>	<b>Parkir di Area Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga</b>		
	- Roda Dua	2.000,-	Per unit
	- Roda Tiga	3.000,-	Per unit
	- Roda Empat	5.000,-	Per unit

*\*\*)* Kendaraan Dinas, kendaraan milik pegawai dan kendaraan umum yang mengantar Pasien tidak dikenakan retribusi parkir.

## C. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga Cottage (Pondok Wisata)

NO	PENERIMA LAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	- Wisatawan Nusantara	350.000,-	Per malam
2	- Wisatawan Mancanegara	400.000,-	Per malam

## D. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	Pemotongan Hewan		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	10.000	Per ekor
	- Kambing dan domba	5.000	Per ekor
	- Babi	5.000	Per ekor
2	Kandang		
	- Sapi, Kerbau dan Kuda	5.000	Per ekor/Hari
	- Kambing dan domba	3.000	Per ekor/Hari
	- Babi	5.000	Per ekor/Hari
3	Pemeriksaan Hewan/Ternak		
	1. Sapi, Kerbau dan Kuda		
	- Jantan	10.000	Per ekor
	- Betina	10.000	Per ekor
	2. Kambing dan Domba	5.000	Per ekor
	3. Babi	10.000	Per ekor
4	Pemeriksaan daging untuk setiap ekor	10.000	Per ekor

## E. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket
	<b>I. Jasa Kapal</b>		
1	Jasa Sandar		
	- Dermaga beton jembatan bergerak	150,-	Per GT/Call
	- Dermaga Beton	100,-	Per GT/Call
2	Jasa Sandar Pelabuhan Tambatan Perahu		
	- Speed boat 40 PK	10.000	Per unit sekali sandar
	- Speed boat 80 PK	15.000	Per unit sekali sandar
	- Speed boat 120 PK	20.000	Per unit sekali sandar
	- Speed boat 160 PK	25.000	Per unit sekali sandar
	- Speed boat 200 PK	30.000	Per unit sekali sandar
	<b>II. Jasa Barang</b>		
1	Pemeliharaan Dermaga (Naik/Turun Kendaraan)		
	- Kendaraan Golongan II	20.000	Per unit
	- Kendaraan Golongan III	25.000	Per unit
	- Kendaraan Golongan IV	30.000	Per unit
	- Kendaraan Golongan V	159.000	Per unit
	- Kendaraan Golongan VI	211.000	Per unit
	- Kendaraan Golongan VII	317.000	Per unit
	- Kendaraan Golongan VIII	634.000	Per unit
	- Kendaraan Golongan IX	635.000	Per unit
	<b>III. Jasa terkait dengan Kepelabuhanan</b>		
1	Parkir Kendaraan Bermotor		
	- Kendaraan Roda 2 (sepeda motor)	2.000,-	Per Unit Sekali Masuk
	- Kendaraan Roda 3 (bentor/Viar)	3.000,-	Per Unit Sekali Masuk
	- Bus kecil, mobil barang sedang	5.000,-	Per Unit Sekali Masuk

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Ket
	- Bus sedang, mobil barang berat	10.000,-	Per Unit Sekali Masuk
	- Bus besar, tronton, Traller/ Gandeng/Alat Berat	15.000,-	Per Unit Sekali Masuk
2	Tanda Masuk Pelabuhan		
	- Tanda masuk pelabuhan/terminal bagi penumpang, pengantar dan penjemput	1.000	Per Orang
	- Tanda masuk kendaraan golongan II	2.000	Per unit
	- Tanda masuk kendaraan golongan III	3.000	Per unit
	- Tanda masuk kendaraan golongan IV	4.000	Per unit
	- Tanda masuk kendaraan golongan V	5.000	Per unit
	- Tanda masuk kendaraan golongan VI	6.000	Per unit
	- Tanda masuk kendaraan golongan VII	8.000	Per unit
	- Tanda masuk kendaraan golongan VIII	9.000	Per unit
	- Tanda masuk kendaraan golongan IX	15.000	Per unit

F. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET.
<b>1</b>	<b>Masuk Kawasan Wisata</b>		
	<b>Wisatawan Nusantara</b>		
	1. Anak-anak		
	- Senin - Jumat	2.000	Per orang
	- Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional	3.000	Per orang
	2. Orang Dewasa		
	- Senin - Jumat	3.000	Per orang
	- Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional	5.000	Per orang
	<b>Wisatawan Mancanegara</b>		
	1. Anak-anak		
	- Senin - Jumat	3.000	Per orang
	- Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional	5.000	Per orang
	2. Orang Dewasa		
	- Senin - Jumat	5.000	Per orang
	- Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional	10.000	Per orang
<b>2</b>	<b>Transportasi ke Tempat Wisata</b>		
	<b>Transportasi Laut (Melonguane-Pulau Sara)</b>		
	1. Anak-anak	10.000	Per orang PP
	2. Orang Dewasa	20.000	Per orang PP
	<b>Wisatawan Mancanegara</b>		
	1. Anak-anak	25.000	Per orang PP
	2. Orang Dewasa	50.000	Per orang PP

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KET.
	<b>Transportasi Darat</b>		
	<b>Wisatawan Nusantara dan Mancanegara</b>		
	1. Sewa Bus Pariwisata		
	- Bus besar 38-48 Seat	3.000.000	Per bus
	- Bus Sedang 22-23 Seat	2.000.000	Per bus
	2. Sewa Mobil	500.000	Per hari
	3. Sewa Sepeda Motor	300.000	Per hari
<b>3</b>	<b>Gelanggang Seni, Rekreasi dan Olahraga</b>		
	1. Gedung pertunjukan/sanggar seni/ galeri seni		
	a. Wisatawan Nusantara		
	- Anak-anak	10.000	Per orang
	- Orang Dewasa	20.000	Per orang
	b. Wisatawan Mancanegara		
	- Anak-anak	25.000	Per orang
	- Orang Dewasa	50.000	Per orang
	2. Kolam Renang		
	- Anak-anak	10.000	Per orang
	- Orang Dewasa	25.000	Per orang
<b>4</b>	<b>Taman Rekreasi</b>		
	1. Wisatawan Nusantara		
	- Anak-anak	3.000	Per orang
	- Orang Dewasa	5.000	Per orang
	2. Wisatawan Mancanegara		
	- Anak-anak	5.000	Per orang
	- Orang Dewasa	10.000	Per orang
<b>5</b>	<b>Arena Permainan</b>		
	1. Wisatawan Nusantara		
	- Anak-anak	20.000	Per Org/Jam
	- Orang Dewasa	25.000	Per Org/Jam
	2. Wisatawan Mancanegara		
	- Anak-anak	30.000	Per Org/Jam
	- Orang Dewasa	50.000	Per Org/Jam
<b>6</b>	<b>Rumah Bilyarkhusus orang dewasa</b>	50.000	Per jam
<b>7</b>	<b>Sewa Wahana/Fasilitas Bermain</b>		
	1. Wahana/Fasilitas air dan darat yang menggunakan BBM		
	- Jet Ski	500.000	Per 20 Menit
	- Speed Boat (Perahu Cepat)	200.000	Per jam
	- Fasilitas Bermain Lainnya	25.000	Per Org/20 Menit
	2. Wahan/Fasilitas air dan darat yang tidak menggunakan BBM		
	- Wisatawan Nusantara	10.000	Per orang
	- Wisatawan Mancanegara	20.000	Per orang
<b>8</b>	<b>Wisata Selam</b>		
	- Wisatawan Nusantara	400.000	Org/Hari
	- Wisatawan Mancanegara	500.000	Org/Hari
<b>9</b>	<b>Wisata Memancing</b>		
	<b>Kolam memancing</b>		
	- Wisatawan Nusantara termasuk alat pancing	20.000	Per orang
	- Wisatawan Mancanegara termasuk alat pancing	50.000	Per orang

**\*\*)** anak umur dibawah 5 Tahun tidak di kenakan karcis masuk

G. Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan

1. Struktur besaran Retribusi Pemanfaatan Kekayaan daerah diatur sebagai berikut:

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF (Rp)	KET.
<b>1</b>	<b>Sewa Alat Berat</b>		
1.1	Bulldoser	350.000	Per jam
1.2	Exavator	350.000	Per jam
1.3	Vibro	350.000	Per jam
1.4	Tronton (Per Trip):		
	- Beo Selatan, Melonguane	1.000.000	Per trip
	- Beo, Melonguane Timur	2.500.000	Per trip
	- Rainis, Beo Utara	3.000.000	Per trip
	- Pulutan, Essang Selatan, Pulau Salibabu	3.500.000	Per trip
	- Essang, Pulau Kabaruan	4.000.000	Per trip
	- Gemeh, Tampanamma, Nanusa dan Miangas	6.000.000	Per trip
<b>2</b>	<b>Sewa Tanah dan Bangunan</b>		
	- Sewa Gedung Olahraga (GOR)	5.000.000	Per Kegiatan
	- Sewa Tanah di area Pasar (Luas x Rp. 3.000)	3.000	Per meter per bulan
	- Sewa Bangunan/Gedung/Kantor area pelabuhan penyeberangan (Pelabuhan Kapal Feri)	230.000	Per bulan
	- Sewa Gudang area pelabuhan penyeberangan (Pelabuhan Kapal Feri).	20.000	Per hari
	- Sewa Bangunan Gedung di Area Pantai Indah Melonguane.	500.000	Per bulan
<b>3</b>	<b>Sewa Tanah dan Bangunan di RSUD</b>		
	- Sewa Lahan 2m x 2m	500.000	Per bulan
	- Sewa lahan untuk ATM	15.000.000	Per tahun
	- Sewa Ruang Kantor	25.000.000	Per tahun

BUPATI KEPULAUAN TALAUD,



ELLY ENGELBERT LASUT

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN TALAUD  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Persetujuan Bangunan Gedung

**I. Bangunan Gedung**

**A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang**

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Luas Total Lantai (LLt), Indeks Lokalitas (Ilo), Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST), Indeks Terintegrasi (It), dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

**B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**

SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG terutang ditetapkan berdasarkan Standar Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setiap tahun.

**C. Indeks Lokalitas (Ilo)**

Ilo ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Indeks lokalitas ditetapkan dengan menyimulasikan nilai perhitungan retribusi bangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan perbandingannya dengan nilai retribusi yang berlaku sebelumnya.

**D. Indeks Terintegrasi (It)**

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m2 dan < 2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m2 dan > 2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0
Ganda/ Campuran a. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				1

#### E. Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

**F. Tabel Koefisien Jumlah Lantai**

<b>Jumlah Lantai</b>	<b>Koefisien Jumlah Lantai</b>
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

**Keterangan:**

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KB : Koefisien Jumlah lapis

### G. Contoh Perhitungan Nilai Retribusi terutang atas Pelayanan PBG

- 1). Studi Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Kepulauan Talaud. Data bangunan:

Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (LLt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Kepulauan Talaud  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,-  
 Indeks Lokalitas : 0,5% \*)

\*) nilai Ilo yang digunakan untuk contoh perhitungan adalah nilai Ilo paling tinggi.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas: sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 1 lantai Kepemilikan: perorangan
		0,20 x 2,00	= 0,40	
		0,50 x 1	= 0,50	
		$\Sigma$ (bp x lp)	1,2	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 36 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 0,18 x 1  
 Nilai Retribusi terutang : Rp. 167.508,-

- 2). Studi Kasus gedung restoran baru di Kabupaten Kepulauan Talaud. Data Bangunan:

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (LLt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kab. Kepulauan Talaud  
 Kepemilikan : Pribadi

SHST BG Sederhana : Rp.5.170.000,-

Indeks Lokalitas : 0,5% \*)

\*) nilai Ilo yang digunakan untuk contoh perhitungan adalah nilai Ilo paling tinggi.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x lp		Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,7	0,3 x 2	= 0,6	Kompleksitas: tidak sederhana Permanensi: Permanen Ketinggian: 3 lantai Kepemilikan: perorangan
		0,20 x 2,00	= 0,40	
		0,50 x 1,12	= 0,56	
		$\Sigma$ (bp x lp)	1,56	
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Retribusi PBG Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 738 x (0,5% x Rp.5.170.000,-) x 1,092 x 1  
 Nilai Retribusi terutang : Rp. 20.832.411,-

## II. Prasarana Bangunan Gedung

### A. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HS pbg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS \text{ pbg}$$

### B. Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG) Dalam Rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	..... /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG) Dalam Rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Tanggul/ Retaining Wall	..... /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap Batas Kavling/ persil	..... /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi	Gapura	..... /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	..... /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	..... /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Upacara	..... /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	..... /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi Perkerasan Aspal/ Beton		..... /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi Perkerasan Grassblock		..... /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi Penghubung	Jembatan	Rp.120.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box Culvert	Rp.80.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG) Dalam Rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
7	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung)		Rp.45.000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/ Barang)		..... /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah Tanah/ Underpass)		..... /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi Kolam/ Reservoir Bawah Tanah	Kolam Renang	..... /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Pengolahan Air Reservoir Di Bawah Tanah	..... /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi Septic Tank, Sumur Resapan		..... /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi Menara	Menara Reservoir	..... /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG) Dalam Rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Cerobong	..... /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi Menara Air		..... /m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi Monumen	Tugu	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam Persil	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di Luar Persil	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
15	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	Instalasi Listrik	..... /unit Luas Maksimum 10 m2 Apabila Unit lebih Dari 10 m2 Dikenakan Biaya Tambahan Rp.5000 /m2	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG) Dalam Rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Instalasi Telepon/ Telekomunikasi	..... /unit Luas Maksimum 10 m <sup>2</sup> . Apabila Unit lebih Dari 10 m <sup>2</sup> Dikenakan Biaya Tambahan Rp.5000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Pengolahan	..... /unit Luas Maksimum 10 m <sup>2</sup> . Apabila Unit lebih Dari 10 m <sup>2</sup> Dikenakan Biaya Tambahan Rp.5000 /m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi Reklame/ Papan Reklame	Billboard Papan reklame	..... /m <sup>2</sup> Dan Penambahan lainnya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan Nama (berdiri Sendiri Atau Berupa Tembok Pagar)	..... /m <sup>2</sup> Dan Penambahan lainnya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG) Dalam Rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
17	Pondasi Mesin (diluar Bangunan)		.... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi Menara Televisi		.... / unit (tinggi Maksimal 100 m Apabila ada penam bahan ketinggian maka dihitung kelipatan nya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi Antena Radio					
	1).Standing Tower Dengan 3 – 4 kaki	Ketinggian 25 – 50 m	.... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	.... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100 m	.... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101 – 125 m	.... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126 – 150 m	.... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG) Dalam Rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian diatas 150 m	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2).Sistem Guy Wire/ Bentang Kawat	Ketinggian 0 – 50 m	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51 – 75 m	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76 – 100	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi Antena (Tower Telekomuni Kasi)	Menara Bersama				
		Ketinggian < 25 m	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25 – 50 m	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian Diatas 50 m	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri				
		Ketinggian < 25 m	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 25 – 50 m	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSPBG) Dalam Rupiah	Indeks Prasarana Bangunan Gedung I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
		Ketinggian Diatas 50	..... /unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangki Tanam Bahan Bakar		.....	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan Drainase (Dalam Persil)	Saluran	..... /m	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam Tampung	..... /m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi Penyimpanan/ Silo		..... /m3	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225


  
 BUPATI KEPULAUAN TALAUD,  
 ELLY ENGELBERT LASUT